



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

IKA ARIANI

NIM. 500894713

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF DRAINAGE MANAGEMENT POLICY
IN REGENCY OF BULUNGAN**

Ika Ariani
Ika.dpu@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Bulungan District as the capital of Tanjung Selor Capital and the center of the Capital of North Kalimantan Province faces problems in urban drainage management. Drainage that should function to reduce the excess water from a region can not be functioned optimally. This is due to the non-functioning of the drainage network as it causes puddles in urban areas. This study aims to: 1) Describe and analyze Drainage Management Policy in Bulungan District; 2) To describe and analyze the Implementation of Drainage Management Policy in Bulungan District; 3). To describe and analyze what factors are inhibiting in the Implementation of Drainage Management Policy in Bulungan District. The method used is qualitative method, with research design is descriptive qualitative analysis. The results of research on the implementation of drainage management policy in Bulungan District is still far from optimal. It can be seen from the facts in the field related to the obstacles factor in the implementation of drainage management policy in Bulungan District (1). Communication has never been done by local government either communications to the public that is with socialization and communication to the relevant technical institutions (2). Resources in this case staff / employees who are not sufficient or incompetent in their field, lack of supporting facilities in the management of drainage and minimal portion of the budget; (3). The bureaucracy structure that supports the implementation of the drainage management policy in Bulungan District is less effective, it needs to be improved in the form of institutional strengthening and the preparation of SOP; (4) Disposition is the executing attitude in the implementation of drainage management policy is good enough this can be seen from the willingness of executor in carrying out drainage management but not supported incentive; (5) Public role in drainage management is still low so that innovation is needed in the form of reward as an effort to encourage community's participation.

Keywords: Implementation, Policy, Drainage Management

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN

Ika Ariani

Ika.dpu@gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Kabupaten Bulungan sebagai pusat Ibukota Tanjung Selor dan pusat Ibukota Provinsi Kalimantan Utara menghadapi permasalahan pada pengelolaan drainase di perkotaan. Drainase yang seharusnya berfungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan tidak dapat difungsikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase sebagaimana menyebabkan terjadinya genangan di area perkotaan. Penelitian ini bertujuan: 1) Mendiskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan; 2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan; 3). Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari fakta di lapangan terkait faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan yaitu (1). Komunikasi belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait (2). Sumber daya dalam hal ini staf/pegawai yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya, tidak adanya fasilitas pendukung dalam pengelolaan drainase dan porsi anggaran yang minim; (3). Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan berjalan kurang efektif, perlu dilakukan pembenahan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP; (4) Disposisi adalah sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase cukup baik hal ini bisa terlihat dari kemauan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase tetapi tidak ditunjang adanya insentif ; (5) Peran public dalam pengelolaan drainase yang masih rendah sehingga diperlukannya inovasi berupa pemberian reward sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Drainase

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Tarakan, 29 Juli 2017

Yang Menyatakan



IKA ARIANI
NIM. 500894713

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten
Bulungan
Penyusun TAPM : Ika Ariani
NIM : 500894713
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2017

Menyetujui :

<p>Pembimbing II,</p>  <p><u>Dr. Tita Rosita, M.Pd</u> NIP. 19601003 198601 2 001</p>	<p>Pembimbing I,</p>  <p><u>Dr. Sofjan Arifin, M.Si</u> NIP. 19660619 199203 1 002</p>
---	--

Mengetahui :

<p>Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik Program Magister Administrasi Publik</p>  <p><u>Dr. Darmanto, M.Ed</u> NIP. 19591027 198603 1 003</p>	<p>Direktor Program Pascasarjana,</p>  <p><u>Dr. Elistyodono Bawono, M.Si</u> NIP. 19581215 198601 1009</p>
--	--

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Ika Ariani
NIM : 500894713
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 23 Juli 2017
W a k t u : 10.00 s/d 10.45 WITA

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM :

Ketua Komisi Penguji :

Tandatangan

Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP.19660619 199203 1 002

Penguji Ahli :

Prof. Dr. Ngadisah, M.A
NIP.19510703 197903 2 001

Pembimbing I :

Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP.19660619 199203 1 002

Pembimbing II :

Dr. Tita Rosita, M.Pd
NIP.19601003 198601 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha kuasa atas pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan**

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 2 di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dengan bidang minat Administrasi Publik di Universitas Terbuka. TAPM ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan saran, bimbingan, dorongan dan motivasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka, Sebagai penyelenggara program pasca sarjana
2. Dr. Sofjan Aripin, M.S. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
3. Dr. Tita Rosita M.Pd, selaku selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan kemudahan dan bimbingan selama penulisan.
4. Seluruh dosen dan staf administrasi pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang banyak membantu dalam kesuksesan menempuh pendidikan di Universitas Terbuka.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan SKPD beserta seluruh pegawai yang telah banyak membantu demi kelancaran dalam menempuh pendidikan di Universitas Terbuka.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang banyak memberikan dorongan dan masukan yang sifatnya membangun.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu dalam penulisan TAPM agar dapat menjadi lebih baik.

Tanjung Selor, 29 Juli 2017

Penulis,



Ika Ariani



DAFTAR ISI


HALAMANA JUDUL.....	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM.....	v
LEMBAR PENGESAHAN TAPM.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	14
1. Konsep Kebijakan Publik	14
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	24
3. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Berfikir	50
D. Operasionalisasi Konsep	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	56
B. Informan Penelitian	57
C. Instrumen Penelitian.....	58
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	59
E. Metode Analisis Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Objek Penelitian	63
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	63
2. Gambaran Umum Kondisi Drainase di Kabupaten Bulungan	65
B. Hasil Penelitian	69
1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	69
2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan..	72
3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.....	78
a. Komunikasi	78
b. Sumber Daya	81
c. Disposisi atau Sikap Pelaksana.....	83
d. Struktur Birokrasi.....	84
e. Dukungan Publik.....	86
C. Pembahasan.....	88
1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	88
2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.....	93
a. Pengganggaran Dalam Pengelolaan Drainase.....	95
b. Perencanaan Pembangunan Drainase	97
c. Pembangunan Drainase.....	97
d. Pemeliharaan Drainase.....	98
e. Monitoring / Control Terhadap Saluran Drainase.....	99
3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.....	102
a. Komunikasi	102
b. Sumber Daya	105
c. Disposisi atau Sikap Pelaksana.....	110
d. Struktur Birokrasi.....	112
e. Dukungan Publik.....	114

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	117
1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	117
2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	117
3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	118
B. Saran.....	119
1. Saran Teoritis	119
2. Saran Praktis.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kebijakan Publik Menurut Anderson	20
Gambar 2.2 Bagan Kebijakan Publik Menurut Dye.....	21
Gambar 2.3 Bagan Kebijakan Publik Menurut William N.Dunn.....	22
Gambar 2.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Menurut Edward III ...	37
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir	51
Gambar 4.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Menurut Edward III....	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Alokasi Anggaran Tahun (2009-2016).....	7
Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep.....	52
Tabel 3.1 Informan yang digunakan dalam penelitian.....	58
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan (KM ²) ..	64
Tabel 4.2 Alokasi anggaran pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan	96



RIWAYAT HIDUP

Nama : IKA ARIANI
NIM : 500894713
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Selor / 15 Februari 1985

Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SDN 001 Tanjung Selor 1997;
2. Lulus SLTP Negeri 2 Tanjung Selor pada tahun 2000;
3. Lulus SMU Negeri 1 Tanjung Selor pada tahun 2003;
4. Lulus Strata Satu (S1), Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2007.

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 2009 s/d 2014 sebagai Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan;
2. Tahun 2014 s/d 2017 sebagai Kepala Seksi Sarana Lingkungan dan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan;
3. Tahun 2017 s/d Sekarang sebagai Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan.

Alamat Tetap : Jalan Nuri No. 13 RT 18 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

No. Telp / HP : 081250731713

Tanjung Selor, Juli 2017

Ika Ariani

NIM. 500894713

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat mempunyai tugas dan fungsi sebagai pejabat pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatannya pada setiap tahun anggaran. Pelayanan masyarakat pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan, pengelolaan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan.

Suksesnya pembangunan suatu daerah tidak lepas dari kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah, baik dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum maupun pembangunan. Sebab itu dalam pembangunan pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian tak terpisahkan dari keseluruhan strategi pembangunan serta dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Pendayagunaan aparatur pemerintah ditujukan untuk menciptakan aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan, dilandasi semangat dan sikap pengabdian bagi bangsa, negara dan tanah air, bersifat meneladani, mengayomi dan melayani masyarakat, serta sanggup menumbuhkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan pada suatu kota tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi. salah satu diantaranya adalah masalah pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah perkotaan. Pertambahan penduduk yang penyebarannya secara proporsional tidak merata dan semakin bertambah disertai arus urbanisasi yang tinggi, maka masalah penyediaan sarana dan prasarana permukiman dalam hal ini menjadi semakin mendesak, terutama di daerah perkotaan. Di sisi lain, dengan bertambah pesatnya pembangunan kota, dengan arus urbanisasi yang tinggi diikuti terjadinya kecenderungan peningkatan pembangunan menyebabkan bertambahnya beban bagi kawasan lingkungan perkotaan.

Kawasan perkotaan dan perkembangannya adalah sesuatu yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kawasan perkotaan dengan kompleksitas kegiatannya ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan meliputi semua bidang pembangunan. Adanya perkembangan di kawasan perkotaan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berdomisili dan melakukan aktivitas ekonominya di kawasan perkotaan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya migrasi yang menambah beban kawasan perkotaan baik dari sisi ruang maupun intensitas aktivitas.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan maka perlu disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum

mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan permasalahan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, (c) tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman kumuh. Dengan adanya penjelasan tersebut maka dalam pengembangan kawasan perkotaan harus di dukung dengan adanya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang mamadai. (Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman,2016).

Kabupaten Bulungan sebagai kabupaten yang berada tepat pada sentral Ibu Kota Kalimantan Utara, saat ini tengah berkembang dengan pesat dalam berbagai sektor pembangunan sebagai Provinsi Baru, dalam perkembangannya kota Tanjung Selor masih selalu dihadapi berbagai permasalahan infrastruktur pendukung perkotaan. terutama masalah sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan, salah satu yang hangat di bicarakan dan menjadi sorotan publik adalah masalah pengelolaan drainase perkotaan. Drainase yang seharusnya berfungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan dan sebagai pengendali saat air hujan melebihi intensitas normal tidak dapat difungsikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase sebagaimana mestinya yang berdampak terjadinya banjir dan genangan di area perkotaan.

Saat ini kinerja pemerintah dalam penanganan drainase dinilai oleh masyarakat masih sangat lamban, fakta dilapangan mengatakan bahwa masih banyaknya daerah – daerah yang mengalami banjir di setiap musim hujan. Banjir merupakan dampak akibat buruk nya sistem jaringan drainase perkotaan, Jika dilihat, akar permasalahan banjir di perkotaan berawal dari penambahan

penduduk yang sangat cepat akibat urbanisasi (baik migrasi musiman maupun permanen). Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai mengakibatkan pemanfaatan lahan perkotaan menjadi tidak teratur. Pemanfaatan lahan yang tidak tertib inilah yang menyebabkan persoalan drainase di perkotaan menjadi sangat kompleks. Hal ini barangkali juga disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan tidak peduli terhadap permasalahan yang dihadapi lingkungan tempat mereka tinggal.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Peraturan ini sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Dapat dikatakan bahwa aturan ini merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase yang baik.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan yang merupakan Dinas Teknis yang tugasnya terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan. Implementasi pengelolaan drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan di mulai dengan merencanakan *Detail Engineering Design* (DED) pada Tahun 2007 dengan anggaran senilai Rp.1.800.000.000,00. Output dari perencanaan DED drainase ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pembangunan maupun pemeliharaan drainase di Kota Tanjung Selor. Dalam kurun waktu Tahun 2007 – 2013 semua pembangunan dan pemeliharaan drainase mengacu pada DED tersebut. Pada

Tahun 2014 di karenakan kondisi kota Tanjung Selor yang telah mengalami banyak perubahan baik itu kondisi eksisting saluran drainase maupun kepadatan kota maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan melakukan review drainase di kota Tanjung Selor dengan anggaran Rp.700.000.000. Di harapkan dengan dilakukannya review perencanaan drainase kota ini maka semua eksisting drainase yang belum terakomodir dalam DED yang terdahulu akan dapat di rencanakan dan diharapkan review drainase ini menjadi bentuk awal dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan tata kelola drainase yang baik. Akan tetapi dalam perjalanannya implementasi pengelolaan drainase ini tidak mudah karena perencanaan drainase yang menghabiskan dana yang cukup besar ini tidak didukung oleh kegiatan fisik dan pemeliharaan yang nyata di lapangan. Hal ini disebabkan minimnya alokasi anggaran terkait kegiatan normalisasi drainase sehingga berbagai permasalahan dilapangan ini menimbulkan opini yang negatif dari masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Bulungan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum terkait kondisi permasalahan drainase ini maka Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan melakukan survey kondisi eksisting drainase dilapangan yang dilakukan selama 3 hari dan dibagi menjadi 4 kelompok devisi yang masing – masing devisi terdiri dari 1 orang team leader dan 3 orang anggota dan wilayah dibagi 4 zona penelitian. Dari hasil lapangan yang dilakukan oleh masing – masing team tersebut maka di temukan berbagai permasalahan yang begitu kompleks dilapangan hal ini terkait masalah banyaknya endapan lumpur dan sampah pada saluran drainase yang menyebabkan drainase tersumbat, banyaknya saluran drainase yang tertutup oleh material batu atau tanah oleh

aktivitas pembangunan rumah, banyaknya drainase yang rusak dan sudah tidak berfungsi sehingga mengakibatkan penyumbatan, hampir semua gorong - gorong pada jalan tidak terkoneksi dengan jalan lain sehingga air hanya mengalir kesatu arah aliran saja, banyaknya gorong – gorong yang terlalu rendah sehingga air tidak leluasa mengalir, pola hidup masyarakat yang buruk sehingga masih membuang sampah di saluran drainase, banyaknya rumah permanen dan non permanen berada di atas badan drainase sehingga menghalangi aliran air dan banyaknya rumah yang melakukan pengecoran permanen pada jembatan tanpa membuat lubang pengontrol (menhole) yang mengakibatkan sulitnya pembersihan drainase oleh dilakukan.

Permasalahan diatas maka pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan mengalokasikan dana sebesar Rp.300.000.000,00 sebagai awal permulaan untuk kegiatan normalisasi drainase khusus di Jl.Salak. Pada lokasi ini dianggap paling prioritas dalam penanganan saat ini mengingat banyak warga yang mengeluhkan genangan pada area depan rumah mereka. Kegiatan yang dialokasikan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor), kegiatan yang dilakukan yaitu antara lain pengerukan dan pembersihan badan drainase. Dalam pelaksanaan kegiatan ini pihak pelaksana mengalami banyak kendala di lapangan dikarenakan sulitnya mencapai daerah – daerah tertentu misalnya daerah dibawah jembatan akibat pengecoran permanen di seluruh jembatan penghubung dari jalan menuju kerumah, tidak adanya alat khusus pengeruk lumpur dalam badan drainase, elevasi lokasi kota Tanjung Selor yang lebih rendah sehingga air cenderung mengenang di area kota, eksisting drainase yang cenderung tidak terkoneksi saluran satu dengan yang lain sehingga air mengalir searah. Maka

dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan awal untuk normalisasi drainase ini dianggap gagal karena normalisasi dilakukan belum maksimal dan air pada badan drainase tetap menggenang.

Minimnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk pemeliharaan drainase ini merupakan hal yang menjadi penghambat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan tidak dapat melakukan banyak hal untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penanganan permasalahan drainase yang ada saat ini pada umumnya hanya bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan keseluruhan permasalahan yang ada secara tuntas. kecilnya persentase alokasi anggaran yang digunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan drainase perkotaan saat ini dapat menjadi alasan mengapa tata kelola yang baik belum dapat dilaksanakan. Maka dapat di simpulkan bahwa ini merupakan cerminan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap penyelesaian permasalahan drainase yang ada secara serius.

Berikut ini merupakan data alokasi anggaran pemeliharaan drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dari Tahun 2009 s/d Tahun 2016.

Tabel 1.1 Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Normalisasi Drainase Tahun 2009-2016

Tahun	Anggaran Pemeliharaan Drainase	Lokasi Pekerjaan
2009	Rp.400.000.000,00	Jln.Rambutan, Jln.Langsar, Jln.Skip 1, Jln. Salak, Jln.Duku dan Jln.Kedondong
2010	-	
2011	-	
2012	Rp.256.950.000,00	Jl. Kol. Soetadji (Lampu Merah Merah Skip 1 - Agatis), Jl. Semangka (Depan Crown Square - Simpang Jl. Sengkawit)
2013	-	
2014	Rp.300.000.000,00	Jl.Kota Tanjung Selor dan Jl.Rambutan
2015	-	
2016	Rp.300.000.000,00	Jl.Salak

Sumber : DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2009-2016

Data jumlah anggaran pemeliharaan drainase yang dialokasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dari tahun 2009 s/d tahun 2016 maka dapat dikatakan bahwa nilai yang dialokasikan pada setiap tahun anggaran dinilai sangat minim dan jauh dari kata cukup untuk dilakukannya pengelolaan drainase secara maksimal. Hal yang menjadi pertanyaan alasan minimnya porsi anggaran khusus untuk pengelolaan drainase ini apakah faktor dari kurangnya komitmen pemerintah daerah terkait terhadap implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, sehingga permasalahan drainase ini tidak cukup untuk mendapat perhatian atau pun mungkin permasalahan drainase ini bukan merupakan prioritas pemerintah daerah.

Belum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan juga menjadi alasan mengapa belum ada tata kelola yang baik dalam penanganan masalah drainase di Kabupaten Bulungan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung belum bisa mengcover permasalahan yang ada dilapangan termasuk masalah perlindungan bagi utilitas infrastruktur kawasan perkotaan termasuk drainase. Pada pasal 21 ayat (3) berbunyi "*Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah di dasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum*".

Pasal ini mengatur tentang garis sepadan bangunan dengan jarak utilitas umum termasuk drainase dan pasal 136 ayat (2) yang berisi sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan pada pasal diatas. Akan tetapi pada kenyataannya banyak bangunan yang melanggar ketentuan tersebut dan tidak di lakukan

penegakan bagi setiap pelanggarnya. Sehingga hal ini merupakan kelalaian pemerintah daerah dalam penerapan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam penanganan drainase ini adalah lemahnya koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program pengelolaan drainase. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan sebagai unsur pelaksana teknis belum pernah menjalin komunikasi dengan stakeholder lain yang terkait untuk dapat membahas permasalahan ini secara bersama-sama. Begitupun dengan Bappeda Kabupaten Bulungan selaku leading sector dari semua SKPD seharusnya memfasilitasi semua SKPD terkait untuk dapat bersama – sama menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Upaya kegiatan tersebut diharapkan dapat memyatukan pemahaman dan persepsi dalam melaksanakan pengelolaan drainase sehingga menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam pemahaman tupoksi yang saat ini terjadi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan yang menyebabkan kedua instansi terkait ini saling lempar tanggung jawab terhadap penanganan permasalahan yang ada.

Permasalahan penyebab buruknya kondisi drainase ini merupakan penyebab dari berbagai permasalahan yang begitu kompleks, beban pemerintah daerah untuk penanganan permasalahan drainase ini semakin berat karena kebijakan yang sudah ada tidak dapat di dijalankan sebagaimana mestinya. Belum adanya SOP dalam pengelolaan drainase juga merupakan salah satu faktor pendukung mengapa implementasi pengelolaan drainase sulit untuk dapat dilaksanakan, Dalam hal ini unsur pelaksana tidak memiliki pedoman dan acuan

sebagai standar dalam melaksanakan kebijakan. Tidak adanya inisiatif dari unsur pelaksana untuk melakukan perbaikan sistem maupun tata kelola yang ada sekarang ini di anggap melakukan pembiaran terhadap kondisi yang ada sehingga permasalahan drainase di Kabupaten Bulungan tidak kunjung terselesaikan.

Peran serta dan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah dalam pengelolaan drainase merupakan akar dari permasalahan yang ada. Belum adanya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat merupakan realita dilapangan. Masyarakat cenderung berpangku tangan dan menyerahkan penyelesaian permasalahan ini kepada pemerintah daerah dan belum adanya inisiatif masyarakat untuk melakukan pemeliharaan drainase secara swadaya. Sehingga masyarakat hanya menjadi penonton dan cenderung menyalahkan pemerintah terhadap kondisi yang ada sekarang ini, hal ini dapat dibuktikan dari media massa maupun media sosial seperti *facebook* yang memuat kritik – kritik masyarakat terhadap kelambanan pemerintah Kabupaten Bulungan dalam penanganan masalah ini.

Beberapa hal terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ini dapat kita lihat dari media massa PROCAL.CO Senin 03 Agustus 2016 yang berjudul "*Drainase di Tanjung Selor Buruk, Jadi Salah Satu Penyebab Banjir*". Dalam tulisan ini berisi keluhan warga akibat tersumbatnya drainase di beberapa ruas jalan dalam kota di Kecamatan Tanjung Selor, warga merasa pemerintah dinilai lamban dalam penanganan masalah ini, kondisi saluran air atau drainase yang ada saat ini dirasakan kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah sehingga drainase yang ada saat ini cenderung tidak terawat dan mengalami pendangkalan karena tidak dibersihkan sekian lama.

Dari sumber media massa lain memuat tulisan, RADAR KALTARA Selasa, 05 Agustus 2016 yang berjudul “*Drainase Mampet, Musim Hujan Siap-Siap Kebanjiran*”. Dalam tulisan ini berisi keluhan warga akan buruknya kondisi drainase dalam kota sehingga menyebabkan beberapa titik di ruas jalan maupun rumah warga tergenang saat hujan. Dalam tulisan ini juga mengkritisi pemerintah Kabupaten Bulungan agar segera melakukan langkah komprehensif guna menangani masalah drainase ini agar tidak berlarut – larut dan diharapkan agar pemerintah Kabupaten Bulungan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersinergi dalam masalah penganggaran dalam pengelolaan dan penanganan drainase.

Dari penyabaran permasalahan tersebut diatas dapat diindikasikan adanya ketidak optimalan implementasi kebijakan dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan beberapa indikator yaitu adalah sebagai berikut : Dari penyabaran permasalahan yang ada maka dapat diindikasikan adanya penyimpangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan beberapa indikator dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, disposisi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan drainase.
2. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi *stakeholder* terkait, baik dalam media forum maupun secara langsung.
3. Minimnya alokasi anggaran yang khusus digunakan untuk pemeliharaan drainase.

4. Terbatasnya SDM yang ahli dan mengerti dalam pengelolaan drainase.
5. Perilaku masyarakat yang kurang baik terkait masalah sampah dan kurangnya peran serta masyarakat dalam memelihara drainase secara swadaya.
6. Stakeholder terkait cenderung bingung dan tidak mengerti mengenai tugas dan wewenangnya sehingga saling lempar tanggung jawab dalam permasalahan drainase ini.

Berdasarkan permasalahan - permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas sebagai latar belakang penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan *Problem Statement* sebagai berikut: **“implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan”** masih belum efektif, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sarana dan prasarana infrastruktur drainase perkotaan memenuhi harapan yang diinginkan. Dari *Problem Statement* ini, peneliti mengemukakan *research auestion* sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.
3. Faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan dengan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu utamanya yang berkaitan dengan program studi administrasi publik serta mempertajam dan menguatkan teori implementasi kebijakan publik.
2. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi, pengetahuan dan informasi tentang pentingnya penyusunan kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

a. Kebijakan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimana pun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab Solichin Abdul mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli, Untuk memahami istilah kebijakan, Wahab Solichin Abdul (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung

- sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
 9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
 10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Pedoman yang dikemukakan oleh Wahab Solichin Abdul di atas terkait istilah kebijakan maka sudah dapat di pastikan bahwa kebijakan itu sendiri memiliki banyak *rule* agar tidak disalah artikan oleh sebagian pihak. Seperti contohnya pada point pertama diatas bahwa kebijakan itu harus dibedakan dari keputusan, hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan bukan merupakan keputusan yang dibuat seseorang atau kelompok untuk mencapai kepentingan tertentu akan tetapi kebijakan memiliki lingkup yang lebih besar dan manfaat yang lebih luas untuk mencapai tujuan tertentu dan hajat hidup orang banyak.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno, Budi (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian

- sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
 9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
 10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Pedoman yang dikemukakan oleh Wahab Solichin Abdul di atas terkait istilah kebijakan maka sudah dapat dipastikan bahwa kebijakan itu sendiri memiliki banyak *rule* agar tidak disalah artikan oleh sebagian pihak. Seperti contohnya pada point pertama diatas bahwa kebijakan itu harus dibedakan dari keputusan, hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan bukan merupakan keputusan yang dibuat seseorang atau kelompok untuk mencapai kepentingan tertentu akan tetapi kebijakan memiliki lingkup yang lebih besar dan manfaat yang lebih luas untuk mencapai tujuan tertentu dan hajat hidup orang banyak.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno, Budi (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian

pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi, Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang terarah, berpola dan berproses, dilakukan oleh satu orang atau lebih dan memiliki tujuan tertentu. Sehingga dalam pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama antara semua unsur pelaksana terkait, dan disepakati segala bentuk langkah alternatif pencapaiannya.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah

daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi, Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino, Leo (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*is whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo, Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “ *authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli terkait kebijakan publik yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala bentuk tindakan ataupun keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini bertujuan untuk mencegah maupun untuk menyelesaikan permasalahan publik. Akan tetapi tidak semua kebijakan tersebut di buat untuk mensejahterakan maupun menguntungkan masyarakat, karena banyak juga ditemukan kebijakan publik yang dibuat tanpa adanya koordinasi ataupun keterlibatan masyarakat dalam merencanakan formulasinya, sehingga pada akhirnya kebijakan yang dibuat akan sulit untuk diterima maupun dilaksanakan.

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik


Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus

dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Dalam Winarno, Budi (2007:30-31) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.

Menurut Subarsono, AG (2005:18-19), analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.

James Anderson, James (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:



Bagan 2.1 Bagan Kebijakan Publik Menurut Anderson


Menurut James A. Anderson, dkk. dalam Tilaar dan Nugroho (2005:186)

proses kebijakan melalui tahap-tahap/stages sebagai berikut:

1. Agenda Kebijakan (*Policy Agenda*) : Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*Formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*Adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*Implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*Evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan?

Pakar lain, Dye mengemukakan tahap proses kebijakan yang hampir mirip dengan model Anderson, dkk. Di model Dye terlihat bahwa proses kebijakan Anderson, dkk. mendapatkan satu tambahan tahap sebelum agenda setting, yaitu identifikasi masalah kebijakan. Dalam hal ini Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (*agenda setting*) yang terlewatkan oleh Anderson, dkk.. Selain itu Dye juga menggantikan tahap *policy adoption* dengan *policy legitimation*. Namun dalam hal ini pergantian ini tidak memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson, dkk. dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.

Bagan 2.2 Bagan Kebijakan Publik Menurut Dye




Sumber: Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008: 189)

Sedangkan menurut Subarsono, AG (2005:8) bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Selain teori proses kebijakan dari Anderson, dkk. dan Dye terdapat teori lain seperti dari William N. Dunn dan Patton & Savicky. Baik Dunn maupun Patton & Sawicky mengemukakan model-model proses kebijakan yang lebih bersifat siklus daripada tahap-tahap/*stages*. Dunn menambahkan proses *forecasting*, *recommendation*, dan *monitoring*. Hampir sama seperti Anderson, dkk. maupun Dye, Dunn membuat analisis pada tiap tahap dari proses kebijakan dari model Anderson, dkk. dan Dye.

William Dunn membagi siklus pembuatan kebijakan dalam 5 tahap yaitu :



Bagan 2.3 Bagan Kebijakan Publik Menurut William N.Dunn

1. Penyusunan agenda (*Agenda Setting*) yaitu agar suatu proses masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah;
2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*), merupakan proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah;
3. Pembuatan kebijakan (*Decision Making*) merupakan proses ketika pemerintah membuat pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan;
4. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*), yaitu proses melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;
5. Evaluasi kebijakan yaitu proses untuk menilai hasil atau kinerja kebijakan yang telah dibuat.

Pada tiap tahap kebijakan Dunn mendefinisikan analisis kebijakan yang semestinya dilakukan. Pada tahap penyusunan agenda/*agenda setting*, analisis yang mesti dilakukan adalah perumusan masalah/*identification of policy problem*. Dalam hal ini Dunn membuat sintesis dari model Anderson, dkk. dan Dye yaitu menggabungkan tahapan antara *identification of problem* dan *agenda setting* dari Dye dengan tahap *policy agenda* dari Anderson. Pada tahap formulasi kebijakan/*policy formulation*, terdapat langkah analisis yang seharusnya dilakukan yaitu peramalan/*forecasting*.

Dunn menjelaskan: Peramalan dapat menguji masa depan yang *plausibel*, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

1. Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut: Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*), yakni proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan Kebijakan (*Decision Making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

Selanjutnya tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam "*Policy inputs and policy process*" (Dunn, 1994: 338). *Policy inputs* berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan.

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai "*outcome*" (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai "*policy delivery system*". Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. (Tachjan, 2006: 26)

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi,

dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni;

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000:104) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) sebagai berikut:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Selain itu, menurut Nugroho Riant (2008:432-433) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Hogwood dan Gun (1985:197) menyebutkan bahwa secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi. *Pertama*, karena kebijakan yang buruk (*bad policy*). Sejak awal perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara sembrono, tidak lengkap informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan, salah memilih masalah, tujuan dan target yang tidak jelas. *Kedua*, karena pelaksanaannya yang memang buruk (*bad execution*), misalnya karena kurang koordinasi antar pelaksana, tidak cukup sarana dan prasarana penunjang. *Ketiga*, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (*bad luck*). Semua syarat untuk keberhasilan implementasi sudah terpenuhi, tetapi ada hambatan-hambatan yang tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang rasional sekalipun (Riant Nugroho, 2008:441).

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi (Riant Nugroho,2008:436).

3. Model – Model Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Menurut (Tachjan, 2006 : 36-37) Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas :

- 1) Program (kebijakan) yang dilaksanakan;
- 2) Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- 3) Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan
- 4) Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

Agustino, Leo (2008:140) mengkategorikan beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik. Dimana dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top down* dan *bottom up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2001:108) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan control dan komando, yang

mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari *actor* tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat- birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrasi) sesuai prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Seperti dikutip dari Agustino Leo (2008:142) model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donal Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja

implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Dimana menurut Van Metter dan Van Horn ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, seperti dikutip Leo Agustino (2008:142) adalah: (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumberdaya (sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya waktu), (3) Karakteristik Agen Pelaksana (Organisasi formal dan organisasi informal), (4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (Koordinasi), (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kemudian model implementasi kebijakan dari Mazmanian Daniel dan Paul A. Sabatier (1983) dengan model yang mereka tawarkan disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Dimana kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, tingkat dan ruang lingkup perilaku yang dikehendaki.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, meliputi: Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarki di dalam lingkungan

dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, akses formal pihak-pihak luar.

3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi, meliputi: Kondisi social-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pelaksana.

Selain itu ada juga model George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementastion*. Dalam pendekatan ini ada 4 (empat) variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Pertama, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat digunakan atau dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut di atas, yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi.

Kedua, sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan

hanya tinggal di kertas menjadi dokumen. Indikator keberhasilan variable sumberdaya yakni, staf, informasi (informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan), wewenang, fasilitas.

Ketiga, disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, amak dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, adalah: pengangkatan birokrat, insentif.

Keempat, struktur birokrasi. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi / organisasi kea rah yang lebih baik, adalah melakukan *Standard Operating Procedures (SOPs)*. SOP menjadi pedoman bagi implementator di dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi fleksibel.

Kemudian ada juga model Merilee S. Grindle melalui pendekatan yang dikenal dengan *Implementastion as A Political and Administrative*

Process. Menurut Grindle ada 2 (dua) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: dampak atau efeknya pada masyarakat secara individual dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi pada penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* (1980:5).

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah *interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), *type of benefits* (tipe manfaat), *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai), *site of decision making* (letak pengambilan keputusan), program implementer (pelaksana program), *resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).
2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah: *power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), *institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), *compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Menurut Leo Agustino (2008:157-161), ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Faktor penentu pemenuhan kebijakan yang terdiri dari respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, masalah waktu.
2. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan yang mencakup adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengadopsi, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap

hukum.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, menurut Hogwood dan

Gunn setidaknya ada 9 (sembilan) persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dukungan positif dari kondisi eksternal;
2. Tersediannya sumber daya yang diperlukan dan waktu yang memadai;
3. Keterpaduan antara sumber daya yang diperlukan;
4. Kebijakan harus memenuhi persyaratan teoritis;
5. Badan pelaksana kebijakan harus mandiri;
6. Adanya kesamaan visi dan tujuan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan;
7. Pembagian tugas yang jelas dan rinci;
8. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik;
9. Ada prioritas yang pasti bagi pelaksana.

Weimer dan Vining (1992:325) menyebutkan ada 3 (tiga) faktor yang

menjadi fokus terhadap kemungkinan keberhasilan suatu kebijakan yaitu :

- 1) Logika dari kebijakan tersebut,
- 2) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik yang diperlukan dalam mendukung implementasi kebijakan, dan
- 3) Adanya pelaksana yang mampu dan komit terhadap pelaksanaan kebijakan. Kesesuaian antara sub-tansi kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai harus ada. Apabila kebijakan tidak rasional, implementasi dari kebijakan tersebut tidak akan mencapai sasaran.

Berdasarkan model-model implementasi kebijakan yang telah dijelaskan


di atas maka terdapat dua model implementasi kebijakan yang penulis anggap relevan pada permasalahan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan.

Model implementasi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. *Direct and Indirect Impact on Implementastion* yang dikembangkan oleh George C. Edward III , Dimana model ini penulis anggap paling mendekati karena variable yang digunakan cocok dengan hipotesa penulis, sesuai dengan penjabaran yang telah dijelaskan pada latar belakang (BAB I) bahwa terjadinya indikasi penyimpangan implementasi kebijakan oleh 4 (empat) variable tersebut. Dimana dalam pendekatan ini ada 4 (empat)

variable yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).



Sumber: Widodo, 2011:107

Bagan 2.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses

implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi

kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal

yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu (a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan, (b) Sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif, (c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana, (d) Karakteristik badan-badan pelaksana.

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, (e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan badan pelaksana dalam

pencapaian implementasi kebijakan, (f) Kecenderungan para pelaksana (implementors). Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Wimarno, 2002:110). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut Anderson (199:21), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan keputusan badan-badan pemerintah; 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; (5) Adanya sanksi- sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

B. Penelitian Terdahulu

1. **Armen Yasir dan Zulkarnain Ridwan (2012), Judul Jurnal : “ Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik”**
Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan daerah dan peraturan ditingkat daerah sangat penting untuk membangun partisipasi publik.

- a. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di daerah dapat segera diwujudkan. Mekanisme konsultasi publik juga sesuai dengan pembentukan hubungan timbal balik positif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di daerah memerlukan peran serta aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, agar bentuk mekanisme konsultasi publik dapat berlaku efektif hendaknya diatur dalam suatu peraturan daerah, dengan substansi minimal yang diatur mencakup teknis pelaksanaan konsultasi publik.

b. Tersedianya mekanisme konsultasi publik mengharuskan lembaga publik di daerah untuk lebih terbuka, oleh karena itu penting adanya penyesuaian institusi kelembagaan daerah. Mekanisme konsultasi publik hendaknya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. **Umar Diharja (2015)**, Judul Tesis : “ Implementasi Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di

Kota Lubuk Linggau”. Yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dalam pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di kota Lubuklinggau dan hasil dari penelitian ini adalah :

- a. Faktor disposisi atau sikap serta faktor struktur birokrasi menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal di kota Lubuklinggau. Hal ini ditandai dengan ketidakseriusan pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan, mulai dari kesimpangsiuran kebijakn beras untuk rakyat miskin (Raskin) sampai ketidakseriusan pemerintah dengan gonta-ganti petugas implementator dan minimnya penganggaran yang menurut penulis sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu hasil penelitian ini memperkuat teori yang memperkuat teori yang dikemukakan oleh Edward III.
3. **Jefryzal (2014)**, Judul Tesis : “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Study Kasus di Kota Tanjung Pinang)”. Yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di kota Tanjung Pinang. Dari hasil penelitian ini melalui wawancara dan observasi penulis berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru sekolah dasar di Kota Tanjung Pinang sebagai berikut adalah :
- a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman guru tentang tujuan program sertifikasi bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing – masing guru tersebut dalam mengimplementasikannya.

- b. Kualitas kompetensi sumber daya guru sekolah dasar yang bersertifikat pendidik di kota Tanjung Pinang, untuk mengimplementasikan program sertifikasi tergantung dari tingkat kemampuan guru tersebut, dimana nilai kompetensi guru dipengaruhi faktor usia dan juga penguasaan teknologi informasi.
 - c. Penempatan guru pada jenjang kelas yang sama dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan penguasaan materi ajar guru terfokus pada jenjang tertentu saja, sehingga guru pengetahuan guru maksimal pada kelas tertentu. Sedangkan penghasilan tambahan yang didapat oleh guru yang bersertifikat pendidik belum dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana mengajar yang lebih baik, namun sangat membantu meningkatkan kesejahteraan guru.
 - d. Masih lemahnya tingkat pengawasan terhadap guru bersertifikat pendidik baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kepala sekolah dalam hal mengimplementasikan tujuan utama dari program sertifikasi sebagai upaya peningkatan nilai kompetensi guru.
4. Asva Rinny (2012), Judul Tesis : “ Analisis Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Retribusi Persampahan Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
- a. Implementasi kebijakan retribusi kebersihan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Baubau, bahwa

didasarkan pada Perda No. 3/2004 tentang Retribusi Kebersihan Kota Baubau yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kebersihan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Sesuai Keputusan Walikota Baubau No 8 Tahun 2007 penarikan retribusi menjadi kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sementara pelayanan kebersihan menjadi tanggungjawab Dinas Kebersihan. Namun demikian dalam pelaksanaan belum maksimal, sosialisasi kebijakan belum berjalan dengan baik, penggalian potensi masih kurang dilakukan, penetapan target penerimaan dan realisasinya pun masih rendah. Kontribusinya retribusi kebersihan terhadap PAD masih sangat kurang yakni sebesar rata-rata 3,44% selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2009, disisi lain berdasarkan potensi yang ada, kontribusi retribusi kebersihan terhadap PAD masih dapat ditingkatkan.

- b. Aspek-aspek yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan peningkatan retribusi kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Baubau adalah faktor *political will* yang tinggi dan faktor dukungan sumber daya, serta kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan adalah kualitas sumber daya manusia relatif rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas sistem akuntansi pengelolaan penerimaan masih relatif rendah, ketersediaan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas belum memadai, upah

petugas lapangan yang relatif masih sangat rendah, volume sampah yang terus meningkat, tuntutan masyarakat akan perbaikan pelayanan kebersihan, ketersediaan teknologi pengolahan sampah daur ulang belum ada.

5. **Nurmawati (2015), Implementasi Kebijakan Pengembangan Delta Kayan Food Estate.** Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi pengembangan Food Estate di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan sudah dilaksanakan masing-masing SKPD yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Delta Kayan Food Estate khususnya di SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8, guna mewujudkan program nasional yaitu meningkatkan sektor pertanian dalam hal swasembada pangan. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu menyusun kawasan pengembangan food estate dan membangun infrastruktur dimana telah tercantum dalam Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 490/K-VI/520/2011 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Food Estate Kabupaten Bulungan dan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 431/K-VII/050/2012 tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) pengembangan kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) Kabupaten Bulungan. Implementasi pengembangan Food Estate yang dilaksanakan selama ini sudah memenuhi harapan baik bagi instansi maupun masyarakat petani tetapi belum maksimal, karena di lihat secara umum pengembangan food estate ini terkesan lambat walaupun arahnya untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan awal yaitu

pembangunan pengembangan food estate. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antar lintas sektoral, PPL dan Masyarakat Petani sehingga perlu aksi yang nyata, anggaran yang cukup, Sumber Daya Manusianya yang siap melaksanakan program dan penajaman program terkait pengembangan food estate.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan Food Estate di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan yaitu upaya mempertahankan eksistensi kegiatan Food Estate dan peningkatan pendapatan petani (serta pengentasan kemiskinan) dan hal ini di dukung dan diperkuat oleh 4 (empat) hal dalam teori Edward terkait implementasi kebijakan pada beberapa kegiatan dan program Delta Kayan Food Estate tersebut masih di hadapkan pada beberapa fakta diantaranya yaitu (1). Komunikasi yang berjalan belum efektif, dibutuhkan adanya peningkatan pada intensitas dan frekwensi komunikasi yang disepakati bersama dan terjadwal baik diantara tim POKJA, PPL, GAPOKTAN dan Kecamatan/Desa untuk mereview ulang kejelasan tujuan, ketetapan tujuan, alur komunikasi dalam sebuah standar operasi yang baku; (2). Sumber daya yang ada baik di tingkat POKJA, PPL, GAPOKTAN dan Kecamatan/Desa telah berjalan namun masih perlu ditingkatkan terutama pada sarana dan prasarana pendukung operasional implementator lapangan (PPL dan GAPOKTAN), perluasan kewenangan implementator, rasio perbandingan luasan wilayah dan implementator lapangan, peningkatan pengetahuan, informasi dan keterampilan bagi implementator; (3). Sikap Pelaksana yang terjadi pada program Food estate Bulungan, menunjukkan respon yang baik namun masih kurang antusias dalam mendukung terwujudnya Food Estate Bulungan; (4). Struktur birokrasi yang ada

dalam mendukung kegiatan Food Estate seperti POKJA Food Estate masih berjalan kurang efektif, lebih cenderung kaya struktur namun miskin fungsi, perlu dilakukan modifikasi dan reorientasi struktur birokrasi yang menunjang kegiatan Food Estate.

Model strategi Implementasi Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka, Reorientasi kebijakan pengembangannya Delta Kayan Food Estate hendaknya kembali diarahkan dan dipertegas dengan sebuah aturan yang baku, mulai dari level Standar Operasi Prosedur (SOP), PERDA atau Keputusan Bupati yang dimulai dengan pembuatan SOP pada aspek komunikasi, mempertegas kewenangan, sistem intensif/ penghargaan dan sanksi bagi petugas/ implementator pada aspek sikap, meningkatkan pola-pola pelatihan, bimtek, dan kelengkapan sarana pendukung pada aspek sumber daya, dan merampingkan struktur birokrasi yang menangani food estate, serta membentuk semacam UPTD atau BLU yang khusus menangani Food Estate sehingga dengan demikian harapan meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan petani, memantapkan ketahanan pangan nasional, dan memacu gerak perekonomian desa dapat terwujud dalam waktu dekat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka peneliti mencoba untuk mengadopsi teori yang digunakan, tahapan pengumpulan data dan analisis yang digunakan pada penelitian tersebut. Akan tetapi subsidi pada penelitian ini akan fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan drainase. Hal ini tentu memiliki perbedaan dengan kelima penelitian di atas yang berorientasi pada objek yang berbeda pula. Diharapkan dengan adanya analisis implementasi kebijakan ini

dapat memberikan rekomendasi bagi para unsur pelaksana terkait kebijakan agar dapat di segera direalisasikan.

C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan amanat Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Peraturan ini dibuat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maka dapat dikatakan bahwa aturan ini merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan drainase yang baik.

Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan tertuang pada Keputusan Bupati Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032, serta Peraturan Daerah No.02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung yang mengatur tentang jarak bangunan dengan fasilitas umum pemerintah.


Dalam penelitian ini meneliti mengenai masalah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan drainase yang timbul di tengah masyarakat belakangan ini. Segala bentuk permasalahan ini diakibatkan oleh banyaknya faktor yang menjadi penyebab tidak berjalannya kebijakan yang sudah ditetapkan.

Berangkat dari permasalahan ini, maka penelitian ini akan berfokus pada sejauhmana implementasi kebijakan pengelolaan drainase yang ada di Kabupaten Bulungan, dengan cara menganalisis mengenai seberapa jauh kebijakan ini dilaksanakan, sehingga dapat diketahui faktor – faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan dan menganalisis strategi yang dilaksanakan dalam rangka menetapkan kebijakan pengelolaan drainase yang baik di Kabupaten Bulungan.

Konsep Edwards III (1960:1) digunakan untuk menganalisis: 1) aspek-aspek yang menghambat implementasi kebijakan (aspek disposisi, komunikasi, sumberdaya dan organisasi/birokrasi). Sehingga dapat digambarkan kedalam bagan sebagai berikut :

Bagan 2.5 Kerangka pikir implemetasi pengelolaan drainase



Sumber : Diadopsi (George Edward III, 1980:1)

D. Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini yang menjadi variabel utama adalah kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan teori Edward III yang akan digunakan sebagai grand theory pada penelitian ini maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, birokrasi dengan asumsi bahwa jika keempat variabel ini baik maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif. Operasionalisasi keempat faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Operasionalisasi Konsep

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Komunikasi	Penyampaian	1. Adanya Sosialisasi
		Kejelasan	1. Kejelasan Sasaran 2. Kejelasan Tujuan
		Konsistensi	1. Konsistensi Kebijakan
2.	Sumber Daya	Staf	1. Keahlian Pelaksana Kegiatan 2. Adanya Narasumber Informasi
		Informasi	1. Pemahaman terhadap tugas 2. Ketersediaan Informasi
		Kewenangan	1. Pemberian kewenangan bagi staf 2. Finansial
		Fasilitas	1. Sarana dan prasarana
3.	Disposisi	Efek Disposisi	1. Respon pelaksana 2. Komitmen Pelaksana
		Penempatan Staf	1. Penempatan staf pelaksana
		Insentif	1. Adanya insentif material 2. Adanya insentif non material
4.	Struktur Birokrasi	Prosedur Pelaksanaan	1. Adanya SOP yang jelas
		Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	1. Adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab

Operasionalisasi pada penelitian ini menggunakan sampel dari unsur masyarakat, Instansi/SKPD yang berkaitan dengan Pengelolaan Drainase yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan selaku leading sector program kegiatan dan pembangunan di Kabupaten Bulungan, Dinas Lingkungan Hidup serta Camat Tanjung Selor. Adapun Definisi operasionalisasi konsep pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Implementasi pengelolaan drainase dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan pengelolaan drainase yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dalam Penelitian ini, proses implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini mengadopsi model Edward III yaitu :

1. Komunikasi dalam hal ini yaitu kemampuan aparat pelaksana dalam penyampaian kebijakan pengelolaan drainase , kejelasan sasaran dan tujuan kebijakan serta konsistensi dalam menyampaikan aturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan drainase kepada pelaksana maupun masyarakat baik dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk aturan – aturan yang ditetapkan secara tegas. Dalam hal ini diperlukan koordinasi dan konsistensi untuk setiap pelaksanaan program yang akan dijalankan;
2. Sumberdaya dalam hal ini yaitu ketersediaan staf pelaksana yang cukup dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas yang ditunjang dengan kemampuan dan spesialisasi fungsi yang di perlukan untuk

melaksanakan setiap pekerjaan, sumber daya finansial dan dibarengi dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang diperlukan untuk melancarkan tugas dan pekerjaan aparat. Disamping itu perlu diberikan batas kewenangan yang dimiliki oleh aparat untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan dalam menjamin pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan;

3. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu merupakan komitmen dari para pelaksana untuk dapat bersungguh - sungguh melaksanakan setiap program yang telah ditetapkan. Pelaksana yang dipilih merupakan pelaksana yang memiliki kemampuan, pengalaman dan kemauan untuk bekerja keras, sehingga apapun tantangan yang akan ditemuinya di lapangan diharapkan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk pencapaian tujuan program. Sebagai konsekwensi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan, maka perlu ditetapkan pemberian insentif atau tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pelaksana tersebut. Hal ini tentunya semakin mendorong semangat dan memperkuat komitmen dari aparat pelaksana dalam pelaksanaan program pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan .
4. Struktur birokrasi yaitu adanya dukungan dari aparatur pemerintah berupa pembagian tugas dan fungsi sesuai bidang pekerjaan dan disertai dengan penyediaan *Standar Operating Procedure (SOP)* yang dapat mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini diperlukan pelaksanaan fragmentasi yaitu upaya penyebaran tanggung jawab di setiap kegiatan atau aktivitas aparat pelaksana dalam berbagai

unit atau bagian sesuai dengan kondisi yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan Program pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Bogdan dan Taylor (Maleong, 2012: 4) “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan. Sumber data langsung dan peneliti berperan sebagai instrumen penentu dalam memperoleh data kualitatif. Tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak serta pejabat pemerintah yang terkait dengan penelitian ini juga dijadikan sumber data. Data-data tersebut dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau penggambaran situasi yang menunjukkan kajian ini lebih memperhatikan proses terjadinya semua kegiatan. Dari analisis tersebut dilakukan pengambilan kesimpulan untuk mengambil makna dari rangkaian kegiatan penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus. Menurut Bogdan dan Biklen (1992), rancangan studi kasus merupakan pengungkapan secara rinci dan mendalam terhadap suatu objek, peristiwa atau kejadian tertentu, guna memperoleh pengetahuan mengenai subyek, peristiwa atau kejadian tersebut. Sedangkan kasus yang dimaksud dalam penelitian sebagaimana telah dirumuskan pada perumusan masalah penelitian.

Penelitian kualitatif berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama pengumpul data. Instrumen non manusia juga digunakan tetapi fungsinya sebagai pembantu. Penempatan manusia sebagai instrumen utama adalah disebabkan pada awal penelitian ini masalah, fokus, data dan hasil penelitian belum memiliki bentuk yang jelas. Jika mengacu kepada pendapat Nasution (1988), maka manusia sebagai instrumen utama sangat diperlukan dan sesuai dengan penelitian kualitatif. Secara tegas ia menyatakan bahwa dalam menghadapi konstruksi seperti ini manusia merupakan satu-satunya pilihan yang tepat untuk difungsikan sebagai instrumen utama karena memiliki "daya suai" yang memadai guna memburu informasi kualitatif. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan sekaligus pelapor hasil penelitian (Maleong, 1990).

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berusaha sebaik mungkin bersikap selektif mungkin, berhati-hati serta bersungguh-sungguh dalam menjangkau data sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya.

B. Informen Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan, bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan dan Faktor – Faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan drainase

di Kabupaten Bulungan, maka yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian adalah manusia (human) sebagai informen utama yaitu :

Tabel.3.1 Informan yang di gunakan dalam penelitian

No	Jabatan Informan	Inisial	Jumlah Informan
1.	Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program	Informan A	1 Orang
2.	Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan	Informan B	1 Orang
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Informan C	1 Orang
4.	Camat Tanjung Selor	Informan D	1 Orang
5.	Tokoh Masyarakat	Informan E	1 Orang

Sedangkan bukan manusia (*no human*) yaitu dengan menggunakan dan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian serta laporan – laporan terkait objek yang akan di teliti.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan data atau informasi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari informen menggunakan instrumen wawancara secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.

Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian, dimana data sekunder ini diperoleh dengan menggunakan

laporan – laporan terkait objek yang akan di teliti dan perlengkapan tulis menulis.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Tahap Studi Literatur

Tahap pertama berupa studi literatur diperlukan guna mendapatkan teori yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu mengenai Pengelolaan Drainase;

2. Tahap Survei dan Observasi Lapangan

Tahap kedua berupa survei dan observasi lapangan perlu dilakukan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain:

- a. Survey institusional untuk mengumpulkan data dari instansi yaitu instansi yang berwenang dalam melaksanakan pengelolaan drainase yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan ;
- b. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapat data primer yang berkaitan dengan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan yaitu melalui informan tokoh masyarakat yang terkena dampak.

3. Tahap Wawancara

Teknik Wawancara. Menurut Lincoln dan Guba (1985 : 35), wawancara mendalam adalah percakapan yang biasanya dilakukan dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh seseorang dengan tujuan memperoleh keterangan. Nasution (1988 : 56) memberikan

pengertian lebih rinci, yaitu suatu percakapan bermakna dilakukan antara dua orang atau lebih diarahkan oleh seorang dengan tujuan untuk mengetahui pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan, pengalaman dan penginderaan seseorang.

Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian. Ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian

Pedoman wawancara dimaksud untuk menjangkau narasumber yang jumlahnya relatif banyak, wawancara dilakukan kepada sejumlah narasumber yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan. Pedoman wawancara yang telah ditentukan digunakan untuk mengarahkan pertanyaan dalam panduan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat. Adapun kegunaan wawancara yang dilakukan antara lain:

- 1) Mendapatkan informasi dan data di tangan pertama (primer);
- 2) Pelengkap teknik pengumpulan lainnya;
- 3) Menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa purposive sampling. Faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik purposive sampling adalah:

- 1) Mempermudah mencari narasumber yang representatif pada populasinya dan menguasai objek studi, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya;
- 2) Diperoleh narasumber yang memahami permasalahan atau latar belakang proses dan mekanisme Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.
- 3) Pengumpulan dan pengambilan data berupa wawancara dilakukan terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan secara rinci yang melatar belakangi kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan dengan cara dialog atau bercakap-cakap secara langsung.

E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong (2006: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Drury dalam Moleong (2006: 248) menyatakan bahwa tahap analisis data kualitatif melalui proses yaitu pertama mencatat hasil catatan lapangan, kedua mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan membuat indeks, dan ketiga mencari makna data, menemukan pola dan hubungan anatar data serta membuat temuan-temuan umum.

Miles dan Huberman (1992: 16-19) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu :

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (Display Data)

Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering dipergunakan pada analisis data kualitatif adalah data dalam bentuk teks naratif berupa peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara berurutan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dikumpulkan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Objek Penelitian

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten yang terletak tepat pada ibukota Provinsi Kalimantan Utara, mempunyai luas 18.010,50 km². Secara geografis terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.

Letak wilayah administrasi berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan,
Sebelah Timur	: Kota Tarakan dan Laut Sulawesi,
Sebelah Selatan	: Kabupaten Berau, dan
Sebelah Barat	: Kabupaten Malinau.

Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah 13.181,92 km². Seperti pada tabel dibawah bahwa kecamatan Peso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu 3.142,79 km² dengan besar presentase 23,84% dan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Bunyu yaitu 198,32 km² dan persentase sebesar 1,5% dari luas keseluruhan Kabupaten Bulungan.

Tabel 4.1: Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan (km²)

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Peso	3 142,79	23,84
2.	Peso Hilir	1 639,71	12,44
3.	Tanjung Palas	1 755,74	13,32
4.	Tanjung Palas Barat	1 064,51	8,08
5.	Tanjung Palas Utara	806,34	6,12
6.	Tanjung Palas Timur	1 277,81	9,69
7.	Tanjung Selor	677,77	5,14
8.	Tanjung Palas Tengah	624,95	4,74
9.	Sekatak	1 993,98	15,13
10.	Bunyu	198,32	1,5
	TOTAL	13.181,92 km²	100%

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, Tahun 2017

Kabupaten Bulungan terbagi menjadi sepuluh (10) wilayah kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjung Selor terdapat 2 Kelurahan dan 5 Desa;
2. Kecamatan Tanjung Palas terdapat 4 Kelurahan dan 3 Desa;
3. Kecamatan Tanjung Palas Utara terdapat 6 Desa;
4. Kecamatan Tanjung Palas Tengah terdapat 3 Desa;
5. Kecamatan Tanjung Palas Timur terdapat 5 Desa;
6. Kecamatan Tanjung Palas Barat terdapat 4 Desa;
7. Kecamatan Peso terdapat 10 Desa;
8. Kecamatan Peso Hilir terdapat 4 Desa;
9. Kecamatan Sekatak terdapat 21 Desa;
10. Kecamatan Bunyu terdapat 3 Desa.

Secara kualitatif Kecamatan Sekatak mempunyai jumlah desa terbanyak di Kabupaten Bulungan, Akan tetapi sentra perkotaan dan mobilisasi kegiatan berada di Kecamatan Tanjung Selor.

2. Gambaran Umum Kondisi Drainase di Kabupaten Bulungan

Saluran Drainase di Kabupaten Bulungan merupakan suatu fasilitas pendukung perkotaan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bulungan baik itu mulai dari perencanaan, pembangunan sampai pada pemeliharaan saluran. Saluran drainase pada dasarnya berfungsi sebagai suatu sistem untuk menyalurkan air hujan dan mengalirkan kelebihan air pada suatu kawasan perkotaan sehingga tidak terjadi genangan maupun banjir.

Berdasarkan data dan hasil pengamatan maka diperoleh informasi bahwa kejadian banjir maupun genangan yang terjadi dikawasan kota Tanjung Selor bukan saja disebabkan oleh saluran drainase yang kurang baik akan tetapi terdapat faktor yang disebabkan oleh beberapa hal sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi hidrologi kota Tanjung Selor. Adapun faktor- faktor tersebut antara lain sebagai berikut;

a. Sistem Pembuangan (Drainase) Tidak Berjalan Optimal

Secara teknis keberadaan sungai/saluran sebagai anak sungai dari sungai Kayan sangat membantu sistem drainase perkotaan secara makro, karena selain dapat mempercepat proses pembuangan aliran dalam saluran (*outfall drain*) juga dapat difungsikan sebagai sarana saluran drainase primer untuk sungai-sungai kecilnya. Namun disisi lain keberadaan sungai tersebut jika tidak diperhatikan karakteristiknya seperti kondisi aliran, normalisasi sungainya dan kapasitasnya dapat mengakibatkan banjir di daerah perkotaan. Ini dikarenakan apabila terjadinya kenaikan tinggi muka pada sungai utama (sungai Kayan) akan menjadi pintu inlet bagi aliran air untuk menggenangi daerah yang lebih rendah pada kawasan permukiman. Dari berbagai

permasalahan sistem drainase/ pengendali banjir yang terdapat di kota Tanjung Selor bahwa permasalahan yang terdapat pada saluran drainase yang ada banyak mengalami pendangkalan akibat tingginya sedimentasi yang terjadi, Disamping itu banyak perkuatan- perkuatan saluran (tanggul atau dasar saluran) yang mengalami kerusakan akibat gerusan air dan masalah stabilitas struktur tanahnya. Kondisi-kondisi seperti ini merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya banjir.

Ada beberapa hal yang sangat dominan dan berkaitan langsung dengan memburuknya sistem drainase yang ada di wilayah Tanjung Selor :

- 1) Kondisi sistem drainase yang ada pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk kondisi sekarang dan masa akan datang.
- 2) Sedimentasi yang tinggi pada setiap sungai atau saluran drainase ada.
- 3) Memburuknya kondisi lingkungan kota terutama di daerah sempadan sungai, penggundulan kawasan lindung sehingga sering terjadi erosi.
- 4) Pembuangan limbah domestik (sampah) dan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan yang belum baik. Hal ini memberikan efek sampingan yang dapat memperburuk sistem drainase kota.
- 5) Peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat yang mengakibatkan pusat kota.

Kondisi tersebut mengakibatkan perubahan tata guna lahan secara besar-besaran yang memicu terjadinya banjir akibat hilangnya daerah resapan air alami.

b. Sedimentasi

Pengaruh sedimentasi terhadap terjadinya banjir dikota Tanjung selor saat ini adalah berkurangnya kapasitas saluran drainase yang ada sehingga pada saat aliran limpasan permukaan mencapai kondisi puncak(*peak*), Saluran tersebut tidak mampu menampung beban aliran yang ada sehingga aliran akan meluap. Selain sedimentasi yang mempengaruhi terjadinya genangan juga tidak terkelolanya saluran yang ada karena kurangnya perawatan dan

kurangnya kesadaran kebersihan dari penduduk sekitar.

Sedimentasi terjadi di sungai Kayan pun juga diidentifikasi sebagai salah satu penyebab berkurangnya kapasitas tampung badan sungai karena penampang dari sungai yang berubah dan debit air yang mengalir di sungai semakin besar akan mengurangi daya tampung dari sungai Kayan itu sendiri. Pola gerusan dan sedimentasi dari sungai Kayan memperlihatkan belum terjadinya keseimbangan (*equilibrium*) pada regim sungai Kayan.

c. Pemanfaatan Tata Guna Lahan

Meskipun dinilai masih kecil tapi perubahan tata guna lahan terutama di daerah tangkapan air sungai telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap banjir. Pengaruh akibat perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai adalah tidak tersedianya daerah resapan air hujan. Dengan semakin luasnya daerah pengembangan atau pembangunan di wilayah perkotaan maka semakin besar pula lahan yang tertutup bangunan sehingga koefisien pengalir untuk aliran permukaan semakin besar yang akan memperbesar debit limpasan permukaan yang terjadi.

d. Penambahan Volume Air Limbah Domestik

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan maka akan semakin meningkat pula volume pembuangan limbah domestik. Mengingat di kota Tanjung selor pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya pembuangan limbah domestik masih bercampur dengan saluran drainase perkotaan (belum ada saluran limbah sendiri), sehingga beban yang harus ditanggung oleh saluran drainase yang ada semakin besar di tambah dengan hambatan-hambatan aliran dalam saluran akibat banyaknya sampah, yang mengakibatkan air meluap

dan menggenangi daerah setempat.

Dengan asumsi bahwa 80% dari kebutuhan air baku per hari per orang bagi penduduk akan menjadi limbah, jika kebutuhan tersebut adalah 150 air/orang/hari, maka dapat diperkirakan bahwa besar debit limbah domestik perlu diperhitungkan secara teliti dan akurat dalam merencanakan sedimentasi saluran yang ada.

Berdasarkan hasil penjabaran penyebab banjir yang terjadi dikota Tanjung selor di atas sebenarnya dapat dikatakan bahwa ada dua faktor yang sangat mempengaruhi banjir yang terjadi, yaitu :

- 1) Faktor sungai Kayan, dimana seperti dijelaskan diatas ini mempengaruhi sampai dengan 80% kejadian banjir yang terjadi.
- 2) Faktor dari dalam seperti pola drainase, perubahan tata guna lahan di kota Tanjung selor, penambahan jumlah penduduk serta pola kegiatan dan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempengaruhi sampai dengan 20% kejadian banjir yang terjadi.

Berdasarkan hasil pengukuran dan identifikasi dilapangan, terdapat suatu kawasan yang merupakan daerah bantaran banjir (floodplain) karena merupakan daerah dataran rendah yang terletak di bantaran sungai Kayan.

Sistem drainase pada wilayah ini masih belum mengacu pada pola aliran secara makro dari masing-masing daerah tangkapan airnya (DAS). Saluran yang ada saat ini rata-rata di bangun berdasarkan kepada ruas jalan yang ada dengan pebuangan akhir melalui sungai-sungai yang melewati daerah perkotaan tanpa memperhitungkan kapasitas tampungan maksimum dari sungai itu sendiri dan terkadang ada sebagian saluran drainase tersebut bermuara pada

daerah yang elevasinya lebih rendah dari muka air sungai yang ada.

B. HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan merupakan upaya pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam menciptakan suatu lingkungan yang sehat, bersih dan bebas banjir. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai suatu sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Terdapat 2 perda yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, yaitu :

- a. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032. Dalam perda RTRW ini menjelaskan bahwa penataan ruang Kabupaten Bulungan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan.
- b. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 07 Tahun 2012 mengatur tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai. Dalam perda tersebut mengatur tentang jarak antara bangunan dengan sungai, pantai, danau, jalan, pagar dan fasilitas prasarana umum perkotaan beserta sangsi bagi setiap pelanggarnya.

Berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan drainase tersebut diharapkan akan memberi kemudahan bagi setiap unsur pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase yang sesuai standar dari pelayanan minimum yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dalam bidang drainase. Sehingga peran semua unsur menjadi sangat penting agar terciptanya pengelolaan drainase yang baik dan berkelanjutan.

Dalam hal kebijakan tentang pengelolaan drainase yang telah dikemukakan diatas maka peneliti ingin mencari menggali informasi kepada Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan terkait apakah cukup kekuatan perda RTRW dan Perda GSB terhadap pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, adalah sebagai berikut :

“Semua kebijakan ketika dapat dilaksanakan sesuai dengan isi kebijakan dan pesan dari kebijakan tersebut tentunya pasti akan menghasilkan sesuatu yang di harapkan, akan tetapi perlu kita ingat bahwa apakah kebijakan itu sendiri bisa terlaksana apabila sasaran dari kebijakan itu sendiri tidak mengetahui muatan dalam kebijakan atau dalam hal ini perda. Saya rasa ketika masyarakat tahu isi dari kedua kebijakan itu dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya maka saya jamin permasalahan dalam pengelolaan drainase akan sedikit berkurang, mengapa saya bisa mengatakan seperti itu karena otomatis pemerintah bisa dengan leluasa dalam melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya karena gangguan terhadap drainase itu sendiri akan berkurang.”
(wawancara tanggal, 26 Mei 2017)

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, adalah sebagai berikut :

“Tentunya tidak, kita bisa lihat sendiri contain kedua perda tersebut terhadap pengelolaan drainase masih minim, anda bisa lihat kondisi sekarang ini apakah ada kontribusi kedua perda tersebut dalam pengelolaan drainase. Fakta dilapangan sangat

jelas bisa kita lihat di seluruh kawasan kota semua kondisi drainase sangat memperhatikan. Dan kondisi seperti ini janganlah dibiarkan, kami butuh dukungan semua pihak untuk dapat membantu kami.” (wawancara tanggal, 05 April 2017)

Terkait permasalahan kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan menuntut adanya penyelesaian permasalahan sesegera mungkin untuk dapat meminimalisir kemungkinan dampak yang terjadi di masyarakat. Dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum yang legal dan spesifik untuk mengatur ketentuan dalam pengelolaan drainase. Penjelasan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan mengenai perlunya regulasi tentang pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan juga menguatkan pernyataan di atas.

“Bahwa pada dasarnya pemerintah Kabupaten Bulungan sudah mengeluarkan kebijakan – kebijakan mengenai masalah drainase itu sendiri walaupun belum spesifik. Mungkin tidak menutup kemungkinan kedepannya perlu di buatnya perda yang khusus untuk menangani drainase ini sendiri agar bisa menjadi acuan bagi kita dalam pengelolaan drainase serta penindakan dalam penyimpangan yang terjadi selama ini di masyarakat. Apabila ada regulasi yang jelas maka akan memudahkan kita dalam pelaksanaan setiap tahapan dalam pengelolaannya karena di dalam perda itu jelas mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan .” (wawancara tanggal, 26 Mei 2017)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

“Sejauh ini belum ada perda yang khusus mengatur pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, mungkin ada beberapa perda yang menyinggung tentang pengelolaan drainase dan secara tidak langsung mengatur ketentuan tentang perlindungan terhadap drainase akan tetapi saya rasa tidak cukup untuk menjadi acuan pemerintah daerah maupun masyarakat karena selain perda itu tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat dan juga contain

dalam perda tersebut belum cukup menjadi acuan dalam pengelolaan drainase, oleh karena itu harus ada perda yang khusus mengenai pengelolaan drainase secara spesifik agar jelas rule dan funisment nya". (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Dari penjelasan di atas maka yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan adalah kebijakan yang dibuat harus spesifik sehingga sasaran yang dikehendaki dapat tercapai dan perlunya melibatkan semua unsur dalam perumusan kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, dengan pertanyaan tentang sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, selaku Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, seperti yang dikatakan informan B, sebagai berikut:

"Selama ini kita telah menganggarkan dan membangun tetapi hal yang di lupakan adalah pemeliharaan. Dalam hal ini pemeliharaan tidak dilakukan secara optimal dan control terhadap aktivitas infrastruktur pun tidak pernah dilaksanakan. Hasil dari survey kemarin ditemukan bahwa bukan drainase yang ada tetapi banyak drainase yang tidak ada yang seharusnya ada,oleh karena itu maka dibutuhkan redesain dalam masterplan drainase serta revitalisasi terhadap drainase yang ada." (wawancara tanggal, 26 Mei 2017)

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang dikatakan informan A, sebagai berikut:

“Peran pemerintah saat ini masih jauh dari optimal, dibutuhkan komitmen penuh oleh pemerintah daerah untuk penanganan permasalahan drainase ini, perlu prioritas penanganan baik dari segi anggaran, personil, regulasi dan peran semua pihak dalam melaksanakannya. Kami sudah melakukan tupoksi kami sebagai pelaksana teknis terkait pengelolaan drainase ini, akan tetapi hal yang perlu diingat bahwa kami membutuhkan support dari pemerintah daerah untuk semua itu”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup, yang diwakili oleh kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Seperti yang dikatakan informan C, sebagai berikut :

“Sejauh yang saya lihat peran dari pemerintah belum optimal, Banyak pelanggaran terkait penyalahgunaan drainase masih dibiarkan tanpa ada sangsi”. (wawancara tanggal, 25 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti yang dikatakan informan D sebagai berikut :

“Menurut saya kebijakan saja tidak cukup, perlu perencanaan yang matang dari dinas terkait untuk penanganan drainase saat ini”. (wawancara tanggal, 08 Mei 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Tokoh Masyarakat, Seperti yang dikatakan informan E adalah sebagai berikut :

“Menurut saya apa yang pemerintah lakukan saat ini masih jauh dari yang kami harapkan, genangan air dari saluran drainase terjadi dimana-mana tanpa ada penindakan, banyak sampah pada drainase dan menimbulkan bau, saya sudah lapor kemana-mana akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya hanya wacana – wacana saja, perencanaan yang sudah dibuat tidak efektif, dan diatas kertas saja tidak ada realisasinya dilapangan, sering turun kelapangan tapi hanya melihat saja tanpa ada realisasinya”. (wawancara tanggal, 08 Mei 2017).

Dari keterangan informan seperti yang dipaparkan diatas maka diketahui pada intinya semua jawaban adalah sama, yaitu bahwa peran pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap pengelolaan drainase belum optimal.

Selanjutnya peneliti ingin mengkaji tentang upaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini. Sebagaimana komentar Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa :

“Upaya penganggaran dan pembangunan selama ini sudah kami lakukan akan tetapi karena beberapa tahun ini kami mengalami keterbatasan pada anggaran maka mungkin banyak kegiatan – kegiatan yang kami stop pembiayaannya termasuk dalam pengelolaan drainase ini, Akan tetapi pada tahun depan akan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah karena drainase merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi terlepas dari kondisinya yang sekarang ini membutuhkan perhatian dan penanganan khusus”. (wawancara tanggal, 26 Mei 2017)

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang dikatakan informan A, sebagai berikut:

“Upaya yang telah kami sampai saat ini adalah melakukan review masterplan drainase pada tahun 2015 dan melakukan investigasi terhadap saluran drainase di perkotaan akan tetapi kendala kami adalah keterbatasan anggaran untuk merealisasikannya baik pembangunan maupun pemeliharaan, dalam setiap tahun kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan telah kami ajukan akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka kegiatan ini tidak bisa terlaksana sesuai harapan kami”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Seperti yang dikatakan informan C, sebagai berikut :

“Upaya yang kami lakukan hanya sebatas pembersihan sampah di sekitar saluran drainase, seperti rumput, sampah kering, daun, kayu/ranting, dan memang hanya itu batas kewajiban kami. Bisa dilihat dalam perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, Di dalam perda tersebut dijelaskan bahwa wewenang kami adalah mengangkut sampah dari TPS pada setiap kawasan menuju ke TPA, dan terkait sampah rumah tangga menuju ke TPS merupakan tanggung jawab warga maupun pengelola kawasan. Hal ini berarti bahwa sebenarnya terkait masalah pemeliharaan drainase juga sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat selaku pemilik kawasan”. (wawancara tanggal, 25 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti yang dikatakan informan D sebagai berikut :

“Kami bersama warga pernah beberapa kali melakukan kerja bakti membersihkan drainase secara bersama-sama, akan tetapi itu semua inisiatif dari warga setempat karena dilingkungan mereka kondisi drainasinya sudah sangat memprihatinkan, yaitu warga di jalan semangka. Untuk sementara ini upaya kami hanya memberikan himbauan warga, Tapi saya rasa akan sangat sulit jika hanya berupa himbauan saja, harus ada peran daripada teman-teman yang berada pada SKPD terkait dalam pelaksanaannya”. (wawancara tanggal, 08 Mei 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Tokoh Masyarakat, Seperti yang dikatakan informan E sebagai berikut :

“Saya pernah mengajak warga disini untuk kerja bakti membersihkan drainase yang tersumbat, dengan mengajak ketua RT agar dapat memberi info pada warganya untuk kerja bakti akan tetapi itu hanya dilakukan 1 kali, karena yang ikut berpartisipasi pun tidak banyak, pihak dari para ketua RT disini tidak kompak dan bisa dibilang warganya juga masa bodoh terhadap kondisi yang ada”. (wawancara tanggal, 08 Mei 2017).

Dari paparan tersebut diatas, dari wawancara dengan ke 5 informan menyatakan bahwa mereka telah menjalankan peran masing – masing sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan drainase, akan tetapi banyak faktor

penghambat dalam pelaksanaannya sehingga upaya yang dilakukan belum dapat optimal.

Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase maka peneliti mencari informasi terkait siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi drainase yang ada sekarang ini, berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, selaku Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan, sebagai berikut :

“Yang bertanggung jawab adalah Dinas PUPR karena pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum perkotaan yang non perumahan baik jalan, air bersih maupun drainase adalah Dinas PUPR, memang pada dasarnya stakeholder terkait harus membantu karena ini merupakan permasalahan bersama sehingga akan mempermudah percepatan penyelesaiannya. Akan tetapi permasalahan drainase tidak semata – mata dari segi pengelolaan pemerintah daerah saja akan tetapi peran masyarakat itu penting, paling tidak masyarakat jangan ikut berkontribusi terhadap gangguan drainase itu sendiri contohnya aktivitas penimbunan tanah yang cukup tinggi sehingga masyarakat seandainya menutup saluran drainase untuk akses kegiatan itu ” (wawancara tanggal, 26 Mei 2017)

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada kepada Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang dikatakan informan A, sebagai berikut:

“Dinas PUPR memang merupakan dinas teknis terkait yang menangani masalah pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, akan tetapi apakah mungkin bisa terlaksana dengan baik apabila tidak ada sumber daya yang memadai, seharusnya semua komponen bersama-sama bukan hanya Dinas PUPR saja. Contohnya seperti pada Dinas Lingkungan Hidup mereka punya tenaga yang memadai sedangkan Dinas PUPR pemeliharaan drainase hanya dikerjakan secara parsial dan ada jangka waktu tertentu untuk masa pemeliharannya, tidak bisa kontinu seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan bappeda yang merupakan leading sector dari semua dinas terkait ini seharusnya bisa mensupport kami dalam bentuk pendanaan yang

kontinu agar program kegiatan yang sudah kami rencanakan bisa terealisasi dan yang terakhir adalah masyarakat". (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Seperti yang dikatakan informan C berikut :

"Tentu saja Dinas PUPR lah yang lebih tepat melakukan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase, karena Dinas PUPR merupakan dinas teknis yang mumpuni untuk melakukan kegiatan tersebut. Bisa kita lihat dalam tupoksi dari Dinas PUPR pada bidang Cipta karya sangat jelas bahwa untuk kegiatan perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase merupakan tupoksi dari salah satu seksi yaitu Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program". (wawancara tanggal, 25 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti yang dikatakan informan D sebagai berikut :

"Kalau dari Instansi pemerintahnya jelas dinas teknisnya yaitu Dinas PUPR yang bertanggung jawab akan tetapi masyarakat juga mempunyai tanggung jawab terhadap saluran drainase dilingkungannya, jangan hanya selalu mengharapkan pemerintah yang turun tangan, karena pembersihan drainase seharusnya bisa dilakukan masyarakat secara swadaya dan hal ini memang membutuhkan inisiatif dari warga itu sendiri. (wawancara tanggal 08 Mei 2017).

Dari keempat informan diatas, maka pada dasarnya keterangan informan adalah sama bahwa dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase merupakan tugas dan wewenang dari Dinas PUPR Kabupaten Bulungan sebagai dinas teknis terkait, akan tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh informan dari Dinas PUPR Kabupaten Bulungan bahwa ini semua merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya Dinas PUPR saja termasuk juga masyarakat. Oleh karena

itu semua mempunyai peran dan fungsi masing – masing untuk mempermudah pengimplementasiannya.

3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, selain ditentukan oleh adanya faktor pendukung yang memadai, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat yang harus dan perlu diatasi untuk menjamin terlaksananya implementasi kebijakan pengelolaan drainase secara baik. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, Peneliti menggunakan teori dari Edward III yang terdiri dari empat indikator penentu dalam implementasi kebijakan publik, Indikator tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi dan teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, indikator yang dianggap relevan yaitu dukungan publik. Peneliti akan memaparkan indikator- indikator yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan melalui uraian berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan hal ini terkait penyaluran informasi dalam pengelolaan drainase ini ada 2 jenis, yaitu penyaluran informasi kepada masyarakat dan penyaluran informasi kepada sesama unsur pemerintah yang terkait. Bentuk dari penyaluran informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi, uji publik maupun publikasi melalui media massa, media elektronik maupun berupa banner -- banner himbauan.

Berdasarkan pernyataan diatas yang menyatakan bahwa penyaluran informasi dapat berupa sosialisasi, maka peneliti mencari informasi terkait apakah pernah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, kepada Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang dikatakan informan A, sebagai berikut:

*“Belum pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, karena menurut saya sebaiknya harus ada dulu perda yang mengatur tentang pengelolaan drainase ini Belum perlu untuk dilakukannya sosialisasi terkait penanganan drainase hal ini dikarenakan belum adanya perda yang mengatur tentang itu maka akan percuma sosialisasi dilakukan apabila tidak disertakan regulasi yang mengatur dalam implementasinya”.
(wawancara tanggal, 05 April 2017).*

Selanjutnya wawancara ditujukan Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Camat Tanjung Selor dan Tokoh Masyarakat yaitu informan B,C,D,dan E bahwa jawaban pada dasarnya sama dengan informan A.

Bentuk dari penyaluran informasi kepada unsur pemerintah terkait dapat dilakukan dengan rapat koodinasi secara intensif baik secara intern maupun rapat terbuka. Oleh karena itu maka peneliti mencari informasi terkait apakah pernah dilakukannya rapat koordinasi terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan seperti yang dikatakan informan B, sebagai

berikut:

“Belum pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, karena menurut saya sebaiknya harus ada dulu perda yang mengatur tentang pengelolaan drainase ini Belum perlu untuk dilakukannya sosialisasi terkait penanganan drainase hal ini dikarenakan belum adanya perda yang mengatur tentang itu maka akan percuma sosialisasi dilakukan apabila tidak disertakan regulasi yang mengatur dalam implementasinya”. (wawancara tanggal, 26 Mei 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang dikatakan informan A, sebagai berikut:

“Pernah dilakukan 1 kali akan tetapi hanya rapat intern dengan bapak wakil bupati, yaitu membahas masalah drainase yang tersumbat dan terjadi genangan dimana- mana khususnya di area perkotaan sehingga ditemukan alternative penanganan yaitu menjebol saluran gorong-gorong dengan pipa besi berdiameter besar agar saluran gorong- gorong tidak tersumbat dan memperlancar aliran air pada saluran”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Camat Tanjung Selor yaitu informan C dan D bahwa jawaban pada dasarnya sama dengan informan B.

Dari beberapa keterangan yang diberikan informan, jelas bahwa masih minimnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap permasalahan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan baik itu komunikasi dengan masyarakat maupun kepada unsur pemerintah daerah terkait.

b. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan faktor sumberdaya dalam hal ini yaitu staf / pegawai pada pelaksana, fasilitas dan anggaran.

Sesuai hasil wawancara dengan kepala seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A, sebagai berikut :

“Disini yang pernah mengikuti diklat pengelolaan drainase perkotaan hanya 2 orang dan itupun sudah pindah ke provinsi dan kebidang lain, kesempatan buat bisa diklat bagi kami sangat sulit karena factor anggaran yang minim sehingga anggaran khusus untuk diklat dihilangkan dan dialihkan untuk Badan Diklat, akan tetapi tetap saja sulit dalam mendapatkan kesempatan untuk diklat karena dana yang berada pada badan diklat juga minim karena harus bisa mengakomodir kebutuhan diklat semua SKPD di Kabupaten Bulungan”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Ketersedian fasilitas dalam hal ini berupa alat bantu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, contohnya seperti alat pengeruk lumpur, dump truck sebagai pengangkut lumpur, dan pompa air sebagai penyedot lumpur.

Kenyataan dilapangan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan belum memiliki fasilitas dalam pengelolaan drainase. Hal ini diketahui dalam wawancara penulis dengan kepala seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A, sebagai berikut :

*“Kita belum memiliki alat khusus untuk normalisasi drainase yaitu seperti alat pengeruk endapan (eksavator mini) dan alat untuk penyedot lumpur maupun dump truck sebagai pengangkut lumpur, Belum pernah dianggarkan juga kedalam DPA karena kami masih bingung terkait mekanisme pengoperasiannya seperti apa, karena pastinya akan membutuhkan anggaran yang begitu besar terkait gaji dan operasional pekerja, terlebih dengan kondisi keuangan kita yang berapa tahun belakangan ini mengalami deficit keuangan, Tetapi apabila ada support dana yang memadai saya rasa kenapa tidak semua itu akan kami pikirkan”.
(wawancara tanggal, 05 April 2017).*

Selain sumberdaya manusia dan dukungan fasilitas dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, bahwa distribusi wewenang juga merupakan hal yang penting. Hal ini dapat diidentifikasi peneliti dari adanya pembagian delegasi yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsinya. Terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, Dalam hal ini pelaksana dalam pengelolaan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan mempunyai kewenangan yang begitu besar dalam pengelolaan drainase ini. Dinas PUPR sebagai pelaksana dalam program ini harus mengetahui dengan benar tugas pokok dan fungsi sehingga bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan juga memiliki kewenangan untuk dapat mendistribusikan sebagian kewenangannya dengan dinas terkait yang dianggap mampu dan masih mempunyai porsi dalam pengelolaan drainase ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti mencoba untuk menggali informasi kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup bahwa apakah mereka bersedia menerima distribusi sebagian kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dapat bersama – sama dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, Seperti yang dikatakan informan C, sebagai berikut :

“Kami bersedia saja jika kami diajak untuk turut berkontribusi dalam pengelolaan drainase, kami akan bantu semampu kami baik pemikiran maupun tenaga akan tetapi jika pastinya akan dibutuhkan banyak personel untuk membantu mengingat begitu luas wilayah yang pastinya akan ditangani sehingga hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap kebutuhan anggaran yang tidak sedikit.”. (wawancara tanggal, 25 April 2017).

c. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen dari aparat pelaksana untuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik. Dari hasil wawancara mendalam, Pelaksana dalam pengelolaan drainase yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai hasil wawancara dengan kepala seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A, sebagai berikut :

“Kami siap melaksanakan kebijakan apapun terkait tupoksi , apabila kami didukung oleh semua pihak, baik dari segi anggaran, fasilitas, pengetahuan yang cukup buat kami, apabila hal yang paling mendasar saja tidak disupport maka akan seperti apa kami melaksanakan kebijakan tersebut, sia – sia saya rasa, kami butuh komitmen yang tinggi dari kepala daerah dan atasan kami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ini”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya peneliti menggali informasi terkait insentif sebagai bentuk penghargaan yang di berikan kepada pelaksana kegiatan, Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan

Seperti yang ungkapkan informan A, sebagai berikut :

“Pastinya ada, berupa honorarium pelaksana kegiatan yang dibayarkan perbulan, Ketika ada pekerjaan fisik terkait drainase baik itu perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan pasti aka nada insentif penunjang kegiatan yang dianggarkan akan tetapi bisa tidak ada kegiatan maka honor juga tidak dapat dianggarkan. Jadi sifatnya hanya tergantung kegiatan saja.”.
(wawancara tanggal, 05 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa untuk pelaksana kegiatan pengelolaan drainase menerima insentif berupa honorarium pelaksana kegiatan yang di bayar perbulan. Akan tetapi insentif ini hanya dapat diterima jika ada kegiatan dalam pengelolaan drainase.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi. Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan, maka akan menghambat jalannya kebijakan. Dalam hal pengelolaan drainase ini maka aspek yang termasuk dalam struktur birokrasi adalah SOP dan Fragmentasi.

Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan terkait SOP dalam pengelolaan drainase yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A, sebagai berikut :

“Kami belum mempunyai SOP dalam pengelolaan drainase, mungkin kami akan kami usahakan untuk bisa merealisasikannya, butuh koordinasi dan konsultasi mungkin kesuatu daerah agar dapat mengadopsi SOP yang sudah ada akan tetapi tetap akan kami sesuaikan dengan kondisi daerah kita ”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja. Pembagian tugas kepada seluruh aparat pelaksana kebijakan diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi antara aparat pelaksana, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, dukungan struktur organisasi yang tepat terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan sebagai leading sektor dalam menjalankan kebijakan public sangat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sesuai dengan hasil wawancara kepala seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A sebagai berikut

“Saya rasa apabila pembagian tanggung jawab ini dilaksanakan maka akan mempermudah bagi kami, karena selama ini hanya Dinas PUPR lah yang dianggap bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase, apabila pembagian tanggung jawab ini dilakukan pastinya semua pihak akan memiliki peran masing-masing”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Dari hasil wawancara ini maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan keterangan dari informan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan bahwa sulit bagi mereka untuk dapat melaksanakan pengelolaan drainase sendiri, maka diperlukan peran dari semua unsur terkait dalam mengimplementasikannya.

e. Dukungan Publik

Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam, terkait seberapa besar dukungan public terhadap implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan saat ini. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program s Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A, sebagai berikut :

“Untuk saat ini dukungan public dalam pengelolaan drainase masih sangat minim dan masih jauh dari yang kita harapkan, Bisa dilihat dilapangan bahwa public lah yang berkontribusi terhadap permasalahan yang muncul dilapangan. Akan tetapi kita tidak menutup mata bahwa ada segelintir masyarakat yang peduli terhadap drainase dilingkungannya, Hal ini bisa kita lihat beberapa kali dilakukannya kerja bakti membersihkan drainase yang dilakukan oleh warga jl.semangka akhir tahun lalu. Hal ini merupakan bukti bahwa masih ada yang peduli dengan drainase dilingkungan kita”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti yang dikatakan informan D sebagai berikut :

“Dukungan public terhadap pengelolaan drainase ini dapat dikatakan baik akan tetapi dukungan ini tidak dibarengi dengan kepedulian mereka terhadap lingkungan, kalau saya lihat hanya beberapa kawasan saja yang warganya pernah beberapa kali mengadakan kerja bakti membersihkan drainase secara swadaya dan sisanya hanya mengharap pemerintah daerah untuk menanganinya.”(wawancara tanggal 08 Mei 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Tokoh Masyarakat, Seperti yang dikatakan informan E adalah sebagai berikut :

“Apa yang dilakukan pemerintah apabila itu baik tentunya akan kami dukung. Termasuk kebijakan tentang drainase ini, untuk itu perlu sebenarnya mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini. Mungkin adanya himbauan berupa pembersihan drainase dengan kerja bakti setiap bulannya karena saat ini sulit untuk dapat

mengajak masyarakat meluangkan waktu kerja bakti, walaupun ada yang datang hanya sedikit”. (wawancara tanggal, 08 Mei 2017).

Dari hasil wawancara ini maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan keterangan dari informan dari Dinas PUPR dan masyarakat bahwa dukungan public dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan masih minim hal ini di buktikan bahwa sulitnya untuk dapat diajak berpartisipasi dalam bentuk kegiatan kerja bakti.

Selanjutnya peneliti ingin menggali informasi terkait sejauh mana upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A, sebagai berikut :

“Terus terang belum ada upaya yang kami lakukan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengelolaan drainase ini. Tapi akan kami coba untuk dapat merealisasikannya. kami harap masyarakat bisa bersabar terhadap kondisi ini”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Camat Tanjung Selor dan Tokoh Masyarakat yaitu informan B,C,D,dan E bahwa jawaban pada dasarnya sama dengan informan A.

Dari beberapa keterangan yang diberikan informan, jelas bahwa belum ada upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan terhadap permasalahan pengelolaan drainase ini, di sini bisa terlihat belum ada upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

Maksud dan tujuan dari dibuatnya kebijakan publik menurut Widodo (2007:14) adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah itu tentu saja beraneka ragam bentuk dan intensitasnya serta keharusan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada.

Sesuai dengan amanat Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Peraturan ini dibuat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maka dapat dikatakan bahwa aturan ini merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan drainase yang baik.

Dalam menanggapi kebijakan pemerintah pusat tersebut terkait penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, Maka untuk Kabupaten Bulungan belum pernah dilakukan tindak lanjut terhadap peraturan ini. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya informasi maupun koordinasi terhadap peraturan-peraturan baru yang di keluarkan oleh pemerintah pusat.

Adapun kebijakan terkait drainase di Kabupaten Bulungan telah terlebih dahulu ada sebelum peraturan pusat disahkan yaitu terkandung dalam Keputusan Bupati Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 dan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 07 Tahun 2012 mengatur tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai.

Dalam perda RTRW ini terdapat muatan terkait kebijakan dan strategi dalam pengelolaan drainase yang meliputi pembangunan saluran drainase perdesaan, Pembangunan saluran drainase perkotaan, Peningkatan kualitas saluran drainase perdesaan, Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan, dan Pemeliharaan saluran drainase makro dan mikro.

Begitupun dengan pada perda GSB Nomor 07 Tahun 2012 mengatur tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai. *Contain* pengelolaan drainase pada perda terdapat dalam pengaturan garis sempadan jalan terhadap fasilitas sarana dan prasana pemerintah termasuk drainase.

Dari hasil telaah dokumen perda maupun dari hasil wawancara kepada informan bahwa muatan ke 2 perda ini terhadap kebijakan pengelolaan drainase masih sangat minim. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam perda tata ruang Nomor 04 Tahun 2013 hanya mengatur tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci seperti apa pengelolaan drainase yang harus dilakukan, apa saja yang diatur didalamnya dan sanksi apa yang akan dikenakan bagi setiap pelanggarnya.

Sama halnya dengan perda GSB Nomor 07 Tahun 2012 yang mengatur tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai. Kebijakan dalam perda GSB ini tidak sepenuhnya mengatur tentang drainase pada khususnya akan tetapi dalam perda ini terdapat pasal yang mengatur tentang jarak bangunan dengan fasilitas umum termasuk dalam hal ini adalah drainase, Tentu perda ini berkontribusi dalam meminimalisir gangguan terhadap drainase berupa penyalahgunaan saluran drainase terhadap alih fungsi saluran drainase menjadi

tempat usaha maupun hunian, Karena diharapkan tidak ada lagi bangunan yang berada diatas badan drainase sehingga akan mempermudah kegiatan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase. Akan tetapi dalam perda ini hanya mengatur tentang ketentuan sepadan bangunan saja, Terkait pengelolaan drainase dalam hal ini hanya dalam konteks perlindungan terhadap fasilitas umum saja.

Implikasi dari kondisi di atas adalah kedua perda ini tidak dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan drainase dan tidak cukup kuat untuk dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan drainase, Mengingat bahwa kondisi drainase di Kabupaten Bulungan saat ini sangat memprihatinkan serta kondisi buruknya drainase apabila dibiarkan akan berpengaruh buruk terhadap masyarakat disekitarnya maka dibutuhkan perhatian penuh dari pemerintah dalam bentuk penanganan secara dini sehingga dampak yang ditimbulkan tidak meluas.

Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan saat ini hanya berupa himbauan, instruksi atau bahkan perintah saja, belum ada produk hukum yang mengatur secara spesifik dan menjadi acuan dalam pengelolaannya. Sulitnya untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan tanpa adanya regulasi dan aturan yang jelas maka berimplikasi terhadap penanganan dilapangan. Penanganan permasalahan dilapangan yang begitu kompleks baik teknis maupun non teknis serta banyaknya temuan dilapangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat menyulitkan untuk dilakukannya penindakan karena tidak memiliki dasar hukum dan aturan yang kuat untuk dapat ditindak lanjuti.

Sangat banyak definisi mengenai peraturan, Akan tetapi sebagian besar dari definisi ini memang cenderung memiliki fokus membatasi. Salah satu

definisi yang komprehensif adalah definisi dari Michael Reagen yang mendefinisikan peraturan-peraturan sebagai suatu proses atau aktivitas dimana pemerintah harus atau menetapkan aktivitas – aktivitas atau perilaku – perilaku tertentu yang harus dilakukan oleh individu-individu atau institusi-institusi, yang sebagian besar diantaranya adalah swasta, dan kadang-kadang juga publik, dan melakukan hal tersebut melalui suatu proses administratif yang berkesinambungan, pada umumnya melalui agen-agen regulatory (pemerintah) yang didesain secara khusus. Jadi, peraturan adalah ditetapkan oleh pemerintah yang harus ditaati (dipenuhi) oleh target yang dimaksudkan; setiap kegagalan untuk menaati peraturan tersebut biasanya akan menimbulkan suatu hukuman (*penalty*). (Tachjan, 2006 : 179-180).

Menurut Armen Yasir dkk (2012 : 2) Penyusunan kebijakan publik ditingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda yang merupakan produk kebijakan yang sangat penting ditingkat daerah haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan Perda hendaknya dapat diberi kesempatan untuk ikut menentukan arah dan substansi kebijakan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum ditingkat nasional dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme keterlibatan inilah yang penting untuk diatur dalam suatu peraturan legal formal agar dalam prakteknya tidak lagi ada keraguan masyarakat akan pentingnya peran serta dalam pemerintahan. Disisi lain ketersediaan mekanisme pelibatan ini akan memberi format baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini pengelolaan badan publik, untuk senantiasa memerhatikan kedudukan masyarakat dalam perumusan

kebijakan.

Sejalan dengan teori kebijakan yang diutarakan dalam bentuk peraturan maka pada penelitian Wayan (2010) yang menyimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan publik dengan hukum berjalan seiring, sejalan dengan prinsip saling mengisi. Kebijakan publik umumnya dilegalisasikan dalam bentuk hukum sedangkan hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Maksudnya, sebuah produk hukum tanpa adanya proses kebijakan publik maka produk hukum tersebut dapat kehilangan makna substansinya. Sebaliknya sebuah proses kebijakan publik tanpa adanya legalisasi dari hukum maka dimensi operasionalisasinya akan menjadi lemah. Dengan demikian, kebijakan publik perlu dilegalisasi dalam bentuk hukum dengan tujuan untuk menjamin legalitasnya di lapangan. Kadang- kadang dapat terjadi bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan memerlukan kurun waktu tertentu agar dapat berlaku secara efektif. Dalam kondisi demikian ini, kebijakan publik diperlukan sebagai sarana untuk mendukung hukum agar penerapannya sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Paparan diatas bahwa dari kesimpulan penelitian terdahulu maka relevan untuk dapat di jadikan dasar untuk merumuskan peraturan dalam kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Sangat jelas bahwa peraturan di buat untuk dapat mengatur masyarakat maupun pihak swasta dalam penerapan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Untuk itu dalam suatu penerapan kebijakan dibutuhkan suatu peraturan spesifik, jelas dan dilegalisasi dalam bentuk hukum.

Perlu komitmen penuh dari pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dapat segera menyusun regulasi dan produk hukum yang jelas tentang pengelolaan

drainase dan dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama penuh dari pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat dalam penyusunan regulasi dalam pengelolaan drainase ini.

Lain halnya dengan pendapat Nugroho (2003 : 54) dalam (Irawan dkk,) mendefinisikan bahwa :

“Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Untuk itu Kebijakan Publik tidak harus selalu berupa perundang-undangan, namun bisa berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati”.

Terkait mengenai pendapat diatas yang menyatakan bahwa kebijakan bisa berupa peraturan – peraturan yang tidak tertulis namun disepakati maka lain halnya pada permasalahan drainase ini. Kebijakan drainase yang dibuat oleh pemerintah daerah harus tertuang dalam bentuk regulasi/ produk hukum yang jelas dan aturan yang mengikat, Karena untuk permasalahan drainase ini sendiri merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan dalam penanganannya membutuhkan peran dari semua pihak sehingga dibutuhkan suatu legalitas hukum yang jelas dalam pedoman ASN dalam mengimplementasikan kebijakan dilapangan.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertim-bangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan

harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya. Dalam literatur administrasi. (Subarsono, 2005:87)

Implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten implementator utama yaitu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan yang bertanggung jawab secara substantif. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan.

Sesuai dengan tupoksi yang terdapat dalam perda tersebut bahwa pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan adalah berada dibawah Bidang Cipta Karya dan Seksi yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan dan pengembangan drainase adalah Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program.

Upaya implementasi kebijakan pengelolaan drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan sebagai implementator utama dalam pengelolaan drainase, terdiri dari 5 tahapan kegiatan yaitu;

1) Penganggaran Dalam Pengelolaan Drainase

Penganggaran Dalam Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan yang diakomodir kedalam bentuk Rencana Kerja (RENJA). Renja adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun (UU. No.25 Tahun 2004) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan dalam hal ini dinas teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan drainase dan bertanggung jawab terhadap rumusan kegiatan yang harus di akomodir ke dalam renja SKPD. Dalam penganggaran pengelolaan drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan pada setiap tahunnya memerlukan dana yang cukup besar dalam kegiatan pengelolaan drainase , Mengingat bahwa cakupan wilayah Kabupaten Bulungan yang sangat luas dan untuk dapat mengakomodir aspirasi masyarakat di Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil musrembang kecamatan seperti pada tabel di bawah ini ;

Tabel. 4.2 Alokasi anggaran pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan

No.	Nama Kegiatan	Tahun	Anggaran di Renja	Alokasi yang di Akomodir di RKA
1.	Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	2013	Rp. 25.000.000.000,-	Rp. 4.000.000.000,-
2.	Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	2014	Rp. 22.850.000.000,-	Rp. 791.300.000,-
3.	Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	2015	Rp. 52.500.000.000,-	Rp. 2.588.950.000,-
4.	Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	2016	Rp. 11.250.000.000,-	Rp. 509.900.000,-
5.	Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	2017	Rp. 17.800.000.000,-	Rp. 6.650.000.000,-

Sumber Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2017

Pada tabel alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan tahun 2013-2017 maka dapat kita ketahui bahwa anggaran pada renja untuk pengelolaan drainase cukup besar untuk dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Akan tetapi apabila kita melihat dari alokasi dana yang dapat di akomodir pada RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan pada tahun 2013-2017 maka sangat jauh dari apa yang di butuhkan pada renja, Hal ini mengingat bahwa semua kegiatan yang bisa di akomodir dalam RKA merupakan kegiatan yang di anggap prioritas dan inebutuhkan penanganan secepatnya dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bulungan.

Untuk itu maka apa yang ada di dalam renja tidak mungkin untuk dapat diakomodir keseluruhan mengingat juga banyak sector dari instansi lain yang juga membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga pagu anggaran yang ada di bagi – bagi agar terjadi pemerataan program kegiatan di Kabupaten Bulungan.

2) Perencanaan Pembangunan Drainase

Perencanaan drainase di Kabupaten Bulungan bermula dari perencanaan *Detail Engineering Desain (DED)* pada Tahun 2007 dengan anggaran senilai Rp.1.800.000.000,00 dan dilakukan review pada tahun 2014 dengan anggaran Rp.700.000.000. Arahkan pembangunan fisik drainase di Kabupaten Bulungan di harapkan mengacu kepada hasil perencanaan tersebut, Akan tetapi fakta dilapangan ditemukan bahwa hasil perencanaan yang ada tidak digunakan sebagai dasar acuan dalam perencanaan, Hal ini disebabkan bahwa banyaknya ditemukan perbedaan existing antara hasil perencanaan dengan kondisi dilapangan. Implikasi kondisi tersebut bahwa perencanaan yang telah menghabiskan dana cukup besar tersebut hanya menjadi dokumen yang tidak dapat dimanfaatkan dan dipertanggung jawabkan hasilnya dan pastinya dibutuhkan space anggaran perencanaan lagi ketika akan membangun drainase.

Untuk itu maka dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan untuk dapat benar – benar menghasilkan suatu perencanaan yang matang, berkualitas dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga dapat menjadi standar dan pedoman bagi pada pelaksana dalam pembangunan drainase yang lebih baik kedepan.

3) Pembangunan Drainase

Pembangunan drainase di Kabupaten Bulungan pada umumnya dilakukan dengan sistem parsial dan tidak menyelesaikan keseluruhan dalam suatu kawasan karena drainase yang dibangun tidak berfokus dalam suatu kawasan saja akan tetapi pembangunan drainase menyebar berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pada sistem ini drainase yang dibangun terpecah – pecah dan tidak berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang menyebabkan

kondisi semacam ini terjadi baik itu disebabkan oleh pendanaan yang minim maupun pemerataan pembangunan disemua kawasan.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah drainase yang sudah dibangun tidak dapat difungsikan dengan optimal mengingat bahwa drainase yang dibuat bukan merupakan sistem kesatuan drainase yang menyeluruh disuatu kawasan melainkan hanya bangunan yang berdiri sendiri tanpa ada koneksi pada sistem yang sudah ada.

Untuk itu perlu penguatan porsi anggaran untuk dapat digunakan menangani suatu kawasan secara menyeluruh dan setelah itu baru lanjut untuk menangani permasalahan kawasan lainnya. Perubahan *mainset* dari para impementator juga penting mengingat bahwa pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan menyebar kegiatan pada suatu kawasan dan kegiatan yang dihasilkan tidak dapat difungsikan. Diperlukan suatu urutan prioritas bagi kawasan yang benar-benar butuh penanganan terlebih dahulu sehingga penyelesaian permasalahan dapat satu persatu ditangani dengan tuntas.

4) Pemeliharaan Drainase

Pemeliharaan drainase di Kabupaten Bulungan dilakukan dengan melakukan normalisasi pada saluran drainase dan rehabilitasi pada saluran yang telah rusak. Kegiatan pemeliharaan drainase ini dilakukan dengan sistem parsial dan dikerjakan berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan 180 hari kalender. Kegiatan pemeliharaan drainase dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor) dan dikerjakan oleh tenaga ahli yang telah ditentukan. Fakta dilapangan ditemukan bahwa kegiatan pemeliharaan drainase di Kabupaten Bulungan ini dirasakan tidak efektif karena normalisasi

saluran hanya dilakukan dengan 1 kali tahapan dan cenderung dikerjakan dengan asal-asalan oleh pihak ketiga. Fakta lain juga mengungkapkan bahwa kegiatan pemeliharaan drainase tidak dilakukan setiap tahun dikarenakan minimnya anggaran sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Implikasi dari kondisi dilapangan terhadap saluran drainase buruknya kondisi saluran drainase dilapangan yang membutuhkan pemeliharaan secara kontinu dan berkala, pada setelah masa pelaksanaan berakhir dan masa pemeliharaan selesai maka tidak ada kegiatan pemeliharaan saluran.

Untuk itu perlu penguatan porsi anggaran untuk dapat digunakan dalam pemeliharaan drainase di Kabupaten Bulungan dan menangani suatu kawasan secara menyeluruh dan setelah itu baru lanjut untuk menangani permasalahan kawasan lainnya. Perubahan *mainset* dari para impementator juga penting mengingat bahwa pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan menyebar kegiatan tetapi dikerjakan setegah-setengah, akan tetapi lebih kepada penyebaran kegiatan dan penyelesaian permasalahan secara tuntas.

5) *Monitoring / Control Terhadap Saluran Drainase*

Menurut (Tachjan, 2006 : 29-30) Mengembangkan metode- metode dan prosedur – prosedur yang di butuhkan, termasuk cara – cara untuk terus menerus meninjau hasil – hasil sewaktu program itu dalam pelaksanaan. Jadi, sambil berlangsungnya kegiatan operasional, pengawasan dilakukan maksud dan sasaran utama pengawasan adalah untuk berusaha agar seluruh kegiatan operasional itu berlangsung dengan dengan daya guna, hasil guna dan produktivitas yang tinggi dan dengan hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah di tentukan serta terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran – sasaran organisasional.

Monitoring / Control terhadap saluran drainase merupakan suatu tahapan implementasi kebijakan pengelolaan drainase yang tidak pernah dilakukan oleh dinas teknis terkait, Hal yang menjadi dasar mengapa hal ini tidak dilakukan adalah selain dari anggaran yang minim juga terkait tidak adanya inisiatif dari dinas teknis terkait untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini berimplikasi terhadap kondisi drainase dilapangan yang tidak pernah dikontrol sehingga terjadi banyak penyalahgunaan terhadap drainase, baik itu terkait bangunan yang berada diatas badan drainase, penutupan saluran drainase oleh aktivitas penimbunan tanah kaplingan maupun penyumbatan yang terjadi pada gorong-gorong oleh sampah maupun rumput liar.

Fakta dilapangan membuktikan bahwa tidak adanya inisiatif dari pemerintah daerah untuk bersama – sama mencari solusi dan penyelesaian permasalahan drainase ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak peduli dan cenderung tutup mata terhadap kondisi yang ada dilapangan. Dengan kasat mata dapat kita lihat kondisi yang terjadi dilapangan akibat dari tidak berjalannya implementasi dari pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Saluran drainase yang tergenang, penuh dengan sampah dan menimbulkan bau tidak sedap bisa kita dilihat disemua sisi jalan di perkotaan. Dan dengan kondisi seperti ini pun tidak dapat menggerakkan hati masyarakat untuk melakukan pembersihan secara swadaya. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh informan dapat kita simpulkan bahwa tidak mudah menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan drainase secara swadaya, Hal ini merupakan bentuk dari kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitar mereka sendiri.

Dari keseluruhan tahapan, permasalahan dan implikasi yang telah di jelaskan di atas terkait implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan maka upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikatakan belum berjalan secara efektif dan optimal, Dapat kita lihat pada tahapan prosesnya masih banyak yang perlu dilakukan dan perlu dibenahi.

Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) sebagai berikut: "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai".

Sejalan dengan implementasi suatu kebijakan pada penelitian Asva Rinny (2012) yang menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa Implementasi kebijakan perlu dimaksimalkan terutama proses sosialisasi kebijakan, penggalian potensi baru, penetapan target penerimaan yang realistis sesuai dengan potensi yang ada, peningkatan kualitas pelayanan kebersihan kepada masyarakat, meningkatkan proses pengawasan dan menjalankan kebijakan sesuai aturan, termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan melalui penyuluhan, pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum retribusi kebersihan dan meningkatkan biaya operasional pemeliharaan.

Dari paparan diatas bahwa dari kesimpulan penelitian terdahulu maka diperlukan tahapan-tahapan yang jelas untuk mencapai kesuksesan suatu implementasi kebijakan. Perlu memaksimalkan semua proses tahapan agar tujuan kebijakan tercapai.

Begitu pentingnya peran pemerintah terhadap kesuksesan suatu implementasi kebijakan dapat diartikan bahwa pemerintah menjadi leader dan ujung tombak dari implementasi suatu kebijakan. Tidak akan berhasil suatu kebijakan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik itu terkait sumber pendanaan maupun implementasinya. Walaupun untuk mencapai suatu tujuan kebijakan tidak mungkin akan dapat terwujud apabila dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Artinya, Perlu peran dari semua pihak dalam membangun kerjasama berbagai pihak.

Agar terlaksananya implementasi kebijakan pengelolaan drainase secara bersama – sama oleh semua pihak maka seharusnya dilakukan komunikasi secara intensif oleh semua pihak terkait program – program apa saja yang akan dilaksanakan, tahapan – tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam pelaksanaannya, serta evaluasi terhadap program yang sudah dilaksanakan. Dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi oleh masyarakat dalam pengelolaan drainase ini.

3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan antara lain: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan publik.

a. faktor komunikasi

Komunikasi merupakan faktor pertama dan utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana kebijakan mengetahui apa yang

akan dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan agar aparat pelaksana kebijakan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang dilaksanakan (Edwards III, 1984).

Terkait implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, faktor komunikasi dalam hal ini merupakan salah satu penghambat dalam kebijakan pengelolaan drainase. Permasalahan pada faktor komunikasi dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini ada 2 yaitu komunikasi kepada masyarakat dan komunikasi antar instansi pemerintah daerah.

Komunikasi kepada masyarakat dalam artian terkait sosialisasi dan publikasi kepada publik terkait kebijakan pengelolaan drainase dan komunikasi kepada instansi pemerintah lainnya terkait rapat koordinasi antar instansi terkait lainnya. Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka diketahui bahwa belum pernah diadakannya komunikasi baik itu berupa sosialisasi kepada masyarakat maupun rapat koordinasi kepada instansi terkait kebijakan pengelolaan drainase.

Menurut Purwanto Agus (2012), sosialisasi yang terbaik adalah melibatkan kelompok sasaran dalam proses perumusan kebijakan yang akan berimplikasi kepada mereka. Perlibatan kelompok sasaran tersebut dapat mengambil bentuk konsultasi publik dimana dalam forum tersebut para perumus kebijakan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan/program untuk mendapat masukan dan persetujuan dari masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran kebijakan/program.

Dari beberapa keterangan yang diberikan informan, jelas bahwa masih minimnya komunikasi yang terjadi pada unsur pemerintah terkait menyebabkan perbedaan persepsi kepada para pihak karena informasi yang seharusnya mereka dapatkan tidak sampai sehingga berimplikasi terhadap peran dan pemahaman mereka terhadap pengelolaan drainase itu sendiri. Dan dibutuhkan suatu komunikasi yang intens dan terjadwal dengan baik.

Penyebaran (pemberian) informasi merupakan suatu instrument pasif, yaitu dengan jalan memberikan informasi kepada individu-individu dan perusahaan – perusahaan dengan harapan agar mereka mengubah perilaku sesuai dengan yang diinginkan. Informasi sering sekali bersifat umum, yang dimaksudkan untuk membuat agar penduduk menjadi lebih berpengetahuan sehingga mereka dapat mengambil pilihan-pilihan secara terinformasi ”. (Tachjan, 2006 : 191)

Implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974:135). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Nurmawati,2015:129). Bahwa komunikasi yang berjalan belum efektif, dibutuhkan adanya peningkatan pada intensitas dan frekuensi komunikasi yang disepakati bersama dan terjadwal baik.

Komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan tidak saja hanya dilakukan kepada masyarakat akan tetapi hal yang perlu diketahui bahwa penyampaian informasi berupa koordinasi juga harus dilakukan kepada unsur terkait dalam lingkungan pemerintah daerah hal ini bertujuan agar menghindari kesalahan interpretasi terhadap tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan drainase.

Untuk itu terkait komunikasi kepada instansi pemerintah terkait dibutuhkan inisiatif dari leading sector pemerintah daerah yaitu Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan untuk dapat memfasilitasi pertemuan instansi terkait dalam bentuk rapat koordinasi secara intensif sebagai media penyatuan pendapat maupun persepsi terkait peran dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Dan terkait komunikasi kepada masyarakat dalam hal sosialisasi dalam pengelolaan drainase harus secara intensif dilakukan mulai dari perumusan suatu kebijakan sampai tahap pelaksanaan suatu kebijakan dan hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk dapat memberikan masukan terkait kebijakan tersebut. Sosialisasi juga dapat dilakukan berkolaborasi dengan dinas teknis terkait dan dapat juga dilakukan publikasi dalam bentuk spanduk, iklan, reklame terkait pemeliharaan drainase di tempat – tempat umum.

b. Faktor sumberdaya

Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2014:184), perintah-perintah yang telah diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten tidak menjamin bahwa implementasi akan berjalan secara efektif. Pelaksana masih memerlukan dukungan sejumlah sumber daya untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan dimaksud. Adapun sumber daya utama yang diperlukan

untuk melaksanakan suatu kebijakan meliputi : staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, Salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan merupakan pelaksana dalam pengelolaan drainase dalam hal ini membutuhkan peningkatan kompetensi pelaksana terkait pengelolaan drainase . Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase ini salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah minimnya staf pelaksana yang ahli dan berkompeten secara teknis dalam pengelolaan drainase, hal ini diakibatkan minimnya kesempatan bagi para pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengikuti diklat dan bimtek mengenai pengelolaan drainase perkotaan.

Menurut Goggin et. Al, 1990 dalam Erwan dkk, (2012 : 149) bahwa jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang di beri mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Keahlian dan kompetensi pelaksana kegiatan terhadap pengelolaan drainase sangat berpengaruh terhadap implementasi pengelolaan drainase. Dalam kasus ini bahwa minimnya staf pelaksana yang ahli dan berkompeten dikarenakan pindah / mutasi. Maka kondisi seperti ini seharusnya tidak boleh di biarkan terlalu lama, harus ada staf pelaksana lainnya yang dilegasikan untuk mengikuti diklat atau pelatihan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan drainase. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan pada setiap tahunnya porsi

anggaran untuk peningkatan kompetensi berupa diklat maupun bimtek dalam pengelolaan drainase, Hal ini dilakukan agar para pelaksana pengelolaan drainase memiliki kompetensi yang cukup mumpuni untuk dapat melakukan pengelolaan.

Untuk dapat berhasil dalam melaksanakan kebijakan implementator harus memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya dimaksud dapat berupa sumber daya manusia (kompetensi dan jumlah) dan financial. Tanpa sumber daya, maka suatu kebijakan akan hanya tinggal dikertas sebagai dokumen saja. Ditambahkan Edwards III bahwa perintah-perintah terkait implementasi mungkin saja ditransmisikan secara tepat, jelas dan konsisten. tapi jika implementator kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi sepertinya tidak akan efektif (*Edwards /11. J 980:53*).

Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Kenyataan dilapangan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan belum memiliki fasilitas dalam pengelolaan drainase. Hal ini diketahui dalam wawancara penulis kepada informan. Fasilitas berupa alat pengeruk lumpur (hexa mini), alat penyedot lumpur dan beberapa alat penunjang lainnya belum pernah terealisasi untuk dianggarkan. Hal ini dikarenakan pelaksana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan belum pernah mengajukan pembelian semua fasilitas ini di karenakan selama ini kegiatan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan di serahkan seutuhnya kepada pihak ketiga.

Implikasi dari permasalahan ini terhadap kebutuhan dilapangan yang membutuhkan fasilitas pendukung dalam rangka pemeliharaan dan keberlangsungan sistem drainase.

Menurut Wildavsky dalam Purwanto Agus (2012), bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan/ program menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Suatu kebijakan tentunya tidak akan dapat mencapai tujuan tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Ketersediaan anggaran sebagai kunci dari pelaksanaan suatu program kegiatan apabila tidak ada anggaran otomatis semua program tidak akan bisa terlaksana. Untuk itu dibutuhkan porsi anggaran yang besar untuk dapat mendukung suatu program pemerintah terkait implementasi suatu kebijakan, pemenuhan fasilitas penunjang maupun peningkatan kompetensi dari para pelaksana.

Tersedianya fasilitas fisik yang memadai merupakan sumber daya yang sangat penting. Seorang implementor mungkin saja memiliki tenaga yang cukup dan kompetensi yang mumpuni dan memahami hal-hal yang seharusnya dilaksanakan akan tetapi bila tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, implementasi kebijakan yang efektif relatif sulit untuk dilaksanakan.

Menurut Purwanto Agus (2012), di dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan, seorang implementer tidak sekedar fokus pada delegasi tugas secara struktural saja tetapi ia juga harus memahami tujuan kebijakan dengan baik. Lebih dari itu, seorang implementer juga harus mengintegrasikan tujuan

kebijakan tersebut menjadi bahasa yang lebih operasional. Peran lain yang juga melekat pada implementer adalah kemampuan bekerjasama dengan lembaga lain.

Wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Penggunaan wewenang yang memadai sangat penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini menjadi sangat krusial ketika mekanisme pelaksanaannya melibatkan berbagai unit pelaksana dan mungkin saja berasal dari berbagai tingkatan organisasi.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan drainase, distribusi wewenang dapat diidentifikasi peneliti dari adanya pembagian delegasi yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsinya. Terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, Dalam hal ini, pelaksana dalam pengelolaan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan mempunyai kewenangan yang begitu besar dalam pengelolaan drainase ini, Dinas PUPR sebagai pelaksana dalam program ini harus mengetahui dengan benar tugas pokok dan fungsi sehingga bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan juga memiliki kewenangan untuk dapat mendistribusikan sebagian kewenangannya dengan dinas terkait yang dianggap mampu dan masih mempunyai porsi dalam pengelolaan drainase ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.

Untuk melibatkan unsur pelaksana teknis yang lain dibutuhkan suatu koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu terhadap tugas dan wewenang yang akan dilegasikan dalam pengelolaan drainase, sehingga akan jelas tugas dan

kewenangan masing – masing organisasi pelaksana. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini dapat mendelegasikan sebagian dari kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan karena seperti yang kita ketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan memiliki sejumlah personil yang dipekerjakan secara kontrak untuk dapat membantu dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan dan tidak menutup kemungkinan bahwa adanya penambahan personil terkait wilayah pengelolaan drainase yang luas untuk daerah perkotaan.

Paparan di atas selaras dengan penelitian terdahulu dari Nurmawati (2015), Sumber daya yang ada baik di tingkat POKJA, PPL, GAPOKTAN dan Kecamatan/Desa telah berjalan namun masih perlu ditingkatkan terutama pada sarana dan prasarana pendukung operasional implementator lapangan (PPL dan GAPOKTAN), perluasan kewenangan implementator, rasio perbandingan luasan wilayah dan implementator lapangan, peningkatan pengetahuan, informasi dan keterampilan bagi implementator.

Untuk itu perlu perhatian penuh bagi pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam peningkatan sumber daya baik itu sumber daya manusia dengan peningkatan kompetensi pelaksana, pemenuhan fasilitas dengan pengadaan peralatan penunjang kegiatan pengelolaan dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan drainase kepada dinas teknis terkait.

c. Faktor Disposisi

Menurut Metter dan Horn (1975) sikap penerimaan atau penolakan dari aparat pelaksana dan kelompok sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan

bukan merupakan hasil kesepakatan bersama. Oleh karena itu, suatu kebijakan perlu dijalankan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan dengan cara mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan serta komitmen untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase, pelaksana belum memiliki komitmen untuk betul-betul melaksanakan kebijakan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan pelaksana tidak didukung oleh berbagai sarana, pengetahuan dan kebijakan yang mendukung untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, hal ini sangat jelas akan berpengaruh terhadap sikap pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, disposisi bisa timbul dalam diri pelaksana apabila dalam menjalankan tugasnya diberikan atau ditunjang dengan insentif sesuai dengan tugas yang dikerjakannya.

Menurut Van Horn (dalam Widodo 1974:123) menegaskan bahwa “sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Nurmawati, 2015:131-132). Yaitu berkaitan dengan Disposisi (Sikap Pelaksana), hal ini belum efektif karena walaupun Stakeholder/SKPD/Pokja, PPL dan Masyarakat Petani sudah melaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsinya masing-masing, tetapi laju dan lambatnya perkembangan food estate ini harus di dukung oleh sikap dan kemauan untuk mengembangkan pembangunan food estate di desa Tanjung Buka dengan didukung anggaran yang tersedia. Masyarakat Petani mengharapkan kepada Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan agar dapat menyediakan atau memberikan insentif agar dapat memberikan semangat atau motivasi guna mensukseskan program pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka.

Sesuai dengan pernyataan diatas maka begitu penting pengaruh insentif dalam mensukseskan suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan keterangan informan maka dana insentif di berikan ketika ada kegiatan baik itu kegiatan fisik pembangunan maupun normalisasi (pemeliharaan). Sehingga ketika dalam posisi tidak ada kegiatan pengelolaan drainase yang dianggarkan ke dalam DIPA akan berpengaruh kepada sikap pelaksana yang pastinya tidak akan melakukan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan drainase. Untuk mengingat bahwa kegiatan dalam pengelolaan drainase ini merupakan suatu kegiatan yang sifatnya operasional dan terus menerus harus dilakukan, perlu ketersediaan dana penunjang yang dianggarkan setiap tahunnya bagi pelaksana agar dapat mendorong pelaksana agar senantiasa aktif dan mempunyai komitmen untuk betul-betul menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan dalam kebijakan dalam pengelolaan drainase.

d. Faktor birokrasi

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi. Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi

dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan, maka akan menghambat jalannya kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Edwards III (1984) mengemukakan dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur organisasi kearah yang lebih baik yaitu melakukan Standar Operating Prosedures (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah suatu pedoman yang dapat digunakan oleh pelaksana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara maka diketahui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan belum memiliki SOP dalam pengelolaan drainase hal ini dikarenakan belum ada inisiatif dari pihak dinas untuk membuatnya akan tetapi berdasarkan hasil wawancara maka akan segera direalisasikan jika memungkinkan akan dilakukan konsultasi ke daerah lain untuk mengadopsi SOP yang sudah ada.

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja. Pembagian tugas kepada seluruh aparat pelaksana kebijakan diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi antara aparat pelaksana, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan. Dukungan struktur organisasi yang tepat terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan sebagai leading sektor dalam menjalankan kebijakan public sangat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dari hasil wawancara ini maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan keterangan dari informan dari Dinas PUPR bahwa sulit bagi mereka untuk dapat menangani pengelolaan drainase itu sendiri, maka diperlukan peran dari semua

unsur terkait dalam melaksanakannya. Penyebaran tanggung jawab yang diberikan kepada unsur terkait itu sendiri diharapkan harus jelas dan disepakati secara bersama – sama dan dibutuhkan kerjasama antara para aparat pelaksana dan struktur organisasi yang kondusif untuk menjalankan setiap tahapan kebijakan. Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan mengadakan koordinasi dengan baik. Untuk mencapai suatu tujuan kebijakan tidak mungkin akan dapat terwujud apabila dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Artinya, Perlu peran dari semua pihak dalam membangun kerjasama berbagai pihak. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit untuk direalisasikan (Agustino, 2006).

e. Dukungan Publik

Esensi dari kebijakan public sesungguhnya terletak pada hubungan antara negara dengan masyarakat. Paradigma kebijakan public yang kaku dan tidak responsif merupakan cerminan dari hubungan negara dan masyarakat yang kaku dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigm kebijakan public yang luwes dan responsif akan merupakan luaran dari hubungan yang luwes dan responsif antar negara dan masyarakat. (Tachjan, 2006 : 211)

Dukungan public dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase ini di artikan sebagai dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan drainase. Dari informasi yang di peroleh dari wawancara maka dapat kita ketahui bahwa terkait dukungan public ini masih sangat minim. Dibuktikan oleh kenyataan


dilaporkan bahwa belum adanya kesadaran masyarakat kondisi drainase di lingkungan mereka dan kontribusi penyimpangan terhadap drainase yang masih cukup tinggi. Sulitnya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan drainase seperti kerja bakti membuktikan bahwa dukungan public dalam hal ini pengelolaan drainase masih rendah.

Menurut (Bachtiar, 2016) Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan yang diperankan pemerintah melalui instrumen kebijakan publik, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintahan serta organisasi *civil society* agar dapat mengambil peranan yang tepat dalam interaksi demokratis serta proses kebijakan secara komprehensif. Untuk itu peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak menjadi sekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan serta implementasi kebijakan publik. Keberhasilan pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakatnya.

Dalam hal ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Armen Yasir, 2012: 90) Bahwa adanya mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan daerah dan peraturan ditingkat daerah sangat penting untuk membangun partisipasi publik. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan. Perundangan yang berlaku akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan

tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Paparan diatas di jelaskan bahwa begitu pentingnya dukungan dan partisipasi publik dalam suatu implementasi kebijakan hal ini akan berpengaruh kepada peran serta publik terhadap kebijakan tersebut. Untuk itu terkait implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan perlu peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Dukungan publik dapat kita ciptakan dengan melakukan sinergitas yang didasarkan pada suatu terobosan ataupun inovasi untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat berpartisipasi, hal ini dapat dilakukan dengan pemberian *reward* kepada masyarakat yang berhasil melakukan pengelolaan drainase secara swadaya. Hal ini bertujuan agar mendorong motivasi dan partisipasi masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan hasil-hasil penelitian, berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian ini. Kesimpulan dan Saran yang dapat di berikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan tidak dapat di jadikan sebagai dasar kebijakan untuk pengelolaan drainase karena muatan pada perda GSB dan Perda RTRW tersebut tidak spesifik dalam pengaturan terhadap pengelolaan drainase dan tidak dapat di jadikan dasar, acuan maupun pedoman dalam pengelolaan drainase.
2. Implementasi Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dinas teknis yang memiliki tupoksi dalam pengelolaannya. Peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai implementator utama dalam pengelolaan drainase ini masih jauh dari optimal, Hal ini bisa terlihat dari kenyataan dilapangan bahwa kondisi drainase menjadi sangat memprihatinkan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan dibutuhkan 5 tahapan yang harus dilaksanakan secara optimal yaitu, dari segi penganggaran pengelolaan drainase, perencanaan drainase, pembangunan drainase, pemeliharaan drainase dan monitoring control terhadap drainase dan dari kelima tahapan ini Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan belum dapat dilaksanakan secara optimal

3. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan yang dilakukan peneliti di dukung dan diperkuat oleh 5 (lima) indikator dalam teori Edward III yaitu dan teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier terkait implementasi kebijakan pada pengelolaan drainase maka di didapati beberapa fakta terkait faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan diantaranya yaitu (1). Komunikasi yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait yaitu dengan rapat koordinasi (2). Sumber daya dalam hal ini staf/pegawai yang tidak cukup memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya, hal ini diakibatkan masih minimnya peluang bagi para staff dalam mengikuti diklat atau pelatihan khusus mengenai pengelolaan drainase perkotaan, tidak adanya fasilitas pendukung dalam pengelolaan drainase, Porsi anggaran yang minim sehingga sulit untuk dapat mengimplementasikan kebijakan ; (3). Struktur birokrasi yang ada dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan masih berjalan kurang efektif, perlu dilakukan pembenahan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan pembuatan SOP agar tahapan pelaksanaan jelas; (4) Disposisi dalam hal ini adalah sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase cukup baik hal ini bisa terlihat dari kemauan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase akan

tetapi tidak ditunjang oleh adanya insentif operasional ; (5) Peran public dalam pengelolaan drainase yang masih rendah sehingga diperlukannya terobosan atau inovasi berupa reward upaya mendorong partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan analisis pada pembahasan hasil penelitian serta kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini kemudian memberikan rekomendasi melalui saran-saran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar evaluasi efektivitas koordinasi bagi berbagai pihak yang dapat ditinjau dari dua jenis saran sebagai berikut:

1. Teoritis :

- a. Melihat ruang lingkup dan cakupan penelitian ini yang masih sebatas pada konsep implementasi kebijakan yang ditinjau dari lima aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, birokrasi dan dukungan publik, maka perlunya upaya untuk pengembangan penelitian selanjutnya dengan mencakup konsep implementasi kebijakan dengan aspek lainnya yang dianggap relevan dengan konsep guna untuk memperkaya kajian dalam implementasi kebijakan.

2. Praktis :

- a. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan harus di lakukan perumusan kebijakan terkait pengelolaan drainase dalam bentuk peraturan daerah (perda). Oleh sebab itu perlunya dilakukan tahapan – tahapan dalam proses perumusannya dan membutuhkan peran dari semua pihak untuk dapat merealisasikannya.

- b. Dalam mewujudkan suatu implementasi kebijakan pengelolaan drainase yang optimal perlu memaksimalkan peran dari pelaksana dalam pengelolaannya. Mulai dari tahap penganggaran, perencanaan drainase, pembangunan drainase, pemeliharaan drainase dan monitoring. Untuk itu pada setiap tahapannya harus dilakukan kontrol dan pengawasan sebagai upaya pengendalian dalam pengelolaannya.
- c. Menindaklanjuti faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan maka perlu upaya penanganan terkait (1). Komunikasi, harus dilakukan sosialisasi terkait pengelolaan drainase kepada masyarakat dan dilakukan rapat koordinasi secara intens kepada sesama unsur dinas teknis terkait. (2). Sumber daya, Staf pelaksana harus mengikuti diklat dan bimtek terkait pengelolaan drainase sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi. terkait fasilitas harus di upayakan agar memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat bantu pendukung dalam pengelolaan drainase dapat dilakukan dengan menggabungkan terkait pengadaan fasilitas ini ke dalam DIPA Kab.Bulungan dan terkait minimnya anggaran pengelolaan drainase maka dapat di upayakan dengan membuat proposal bantuan kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pusat untuk dapat berkontribusi dalam bentuk dana bantuan; (3). Struktur birokrasi, dapat dilakukan dengan konsultasi terkait SOP dengan pemerintah daerah untuk mengadopsi ; (4) Disposisi, yaitu dengan penggaangan insentif operasional untuk pelaksana pengelolaan drainase ; (5) Peran public, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam

kegiatan pengelolaan drainase dan dapat pula memberikan reward kepada masyarakat yang telah berhasil melakukan pengelolaan drainase di lingkungannya. Hal ini akan mendorong masyarakat – masyarakat yang lain untuk melakukan hal yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____ 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- A. Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, Alih Bahasa: R. L. Tobing, (Jakarta: Erlangga, 1983)
- Anderson, James, 1979, *Public Policy Making*, Second ed.), New York : Holt Rinehart and Winston, New York.
- Anderson, J, (1978). *Public Policy-Making*, Second edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan 12, Bumi Aksara, Jakarta:2003.
- Dye Thomas R, *Understanding Public Policy Making*, New York- Holt, Rinehart Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____ 2003 (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education*. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Edward, George. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, Merilee S. (ed) . 1980 *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Howlett , Michael, dan M .Ramesh (1995) *Studying Public Policy Cycles and policy Subsystem* .Oxford : Oxford University Press
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Jones, Charles O. 1991, *Pengantar Kebijakan Publik*, Alih Bahasa Dwi Joko Supriyono, Rajawali Press, Jakarta.

- Lester James P., dan Joseph Stewart Jr., 2000 *Public Policy : An Evolutionary Approach*, Belmont : Wadsworth
- Mazmanian, Daniel A, et.al. (1983) *Implementation and Policy*. USA: Scott, Foreman and Company
- Meter, Donald Van and Horn, Carl E Van (1975) *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press : Jakarta
- Maloeng, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Nugroho, Riant .2008. *Public Policy : Teori Kebijakan- Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Rineka Cipta
- Purwo J Ageng. 2012 *Implementasi kebijakan Pemerintah Kab.Purworejo Tentang Cagar Budaya Yogyakarta*. UNY
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta:PustakaPelajar.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI : Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi.S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balairung, Malang.
- Wahab, Solichin A. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Widodo, Joko, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- _____. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press (Anggota IKAPI).

SUMBER DOKUMEN / TESIS / JURNAL

Berita Resmi Statistik Kabupaten Bulungan No. 04/10/65/Th XIX, 19 Oktober 2016

Berita Resmi Statistik BPS Kab. Bulungan No. 05/10/65/XIX, 28 Oktober 2016

Bappenas 1976. *Aparatur Pemerintah*.

DIPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2017

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016. *Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)*: Jakarta

Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, *Diseminasi Dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP*, 2012

J Ageng Purwo. 2012 *Implementasi kebijakan Pemerintah Kab.Purworejo Tentang Cagar Budaya Yogyakarta*. UNY

Hetifah Sj Sumarto, 2004 *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)

Qiqi Asmara. 2009. *Pengertian Kebijakan Publik*. Jakarta. FISIP UI

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2017

Syahriar Tato. 2014. *Problematika Permukiman Kumuh Perkotaan*. Ujung Pandang

Surat Kabar PROCAL.CO "*Drainase di Tanjung Selor Buruk, Jadi Salah Satu Penyebab Banjir*". Senin 03 Agustus 2016.

Surat Kabar RADAR KALTARA "*Drainase Mampet, Musim Hujan Siap-Siap Kebanjiran*" Selasa, 05 Agustus 2016.

WEBSITE

<http://akpsuplirahim2013.blogspot.co.id/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html>

<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/>


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 Mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032.

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 07 Tahun 2012 mengatur tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai.

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.



GAMBAR KONDISI DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN





**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BULUNGAN**

(Jumat, 26 Maret 2017)



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN KETERPADUAN PROGRAM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULUNGAN**

(Rabu, 05 April 2017)



**DOKUMENTASI WAWANCARA KEPALA BIDANG PEGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN**

(Selasa , 25 April 2017)




DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN CAMAT TANJUNG SELOR

(Senin , 08 Mei 2017)



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

(Senin , 08 Mei 2017)



Matrik Pedoman Wawancara

PERTANYAAN	INFORMAN
1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	
<p>a. Dalam hal kebijakan tentang pengelolaan drainase, terdapat 2 perda yang contain terhadap pengelolaan drainase, menurut bapak apakah kedua perda tersebut cukup kuat untuk dapat di jadikan dasar ataupun ketentuan dalam kebijakan pengelolaan drainase di Kabupten Bulungan?</p> <p>b. Terkait permasalahan kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan menuntut adanya penyelesaian permasalahan sesegera mungkin untuk dapat meminimalisir kemungkinan dampak yang terjadi di masyarakat. Dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum yang legal dan spesifik untuk mengatur ketentuan dalam pengelolaan drainase. Menurut bapak apakah perlunya regulasi tentang pengelolaan drainase (perda drainase) di Kabupaten Bulungan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan 2. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan
2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan	
<p>a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan. 2. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Camat Tanjung Selor 5. Tokoh Masyarakat
<p>b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan. 2. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Camat Tanjung Selor 5. Tokoh Masyarakat

Matrik Pedoman Wawancara


<p>c. Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase menurut bapak siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi drainase yang ada sekarang ini?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan. 2. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Camat Tanjung Selor
<p>3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di Kabupaten Bulungan</p>	
<p>A. Komunikasi</p>	
<p>1) Penyaluran informasi kepada masyarakat dapat berupa sosialisasi, apakah pernah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan. 2. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Camat Tanjung Selor 5. Tokoh Masyarakat
<p>2) Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksana terkait merupakan media penyampaian informasi yang paling efektif untuk dapat dilaksanakan. Kegiatan ini harus dilakukan secara intensif agar terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur terkait. apakah pernah dilakukannya komunikasi berupa rapat koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk membahas tentang permasalahan drainase di Kabupaten Bulungan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan. 2. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Camat Tanjung Selor
<p>B. Sumber Daya</p>	
<p>1) Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan faktor sumberdaya dalam hal ini yaitu staf /pegawai. Apakah ada pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan drainase?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan.

Matrik Pedoman Wawancara

<p>2) Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Dinas PUPR dalam hal ini berupa alat bantu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, contohnya seperti alat pengeruk lumpur, dump truck sebagai pengangkut lumpur, dan pompa air sebagai penyedot lumpur?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan. 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
<p>C. Disposisi atau sikap pelaksana</p>	
<p>1) Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen dari aparat pelaksana untuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik. Menurut bapak apakah pelaksana dari Dinas PUPR memiliki komitmen dalam melaksanakan pengelolaan drainase yang baik?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan.
<p>2) Apakah ada insentif khusus bagi pelaksana pengelolaan drainase pada Dinas PUPR?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan.
<p>D. Birokrasi</p>	
<p>1) SOP merupakan standar operasional procedure yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Apakah Dinas PUPR memiliki SOP dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan.
<p>2) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja. Pembagian tugas kepada seluruh aparat pelaksana kebijakan diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi antara aparat pelaksana, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan. Apakah menurut bapak hal ini sudah dilakukan oleh Dinas PUPR?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan

MATRIK PEDOMAN WAWANCARA

E. Dukungan Publik	
<p>1) Dalam melaksanakan suatu implementasi kegiatan maka kita harus mendapatkan dukungan publik agar program yang dilaksanakan bisa berhasil. Menurut bapak apakah dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini mendapatkan dukungan public dalam pengimplementasiannya?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan. 2. Camat Tanjung Selor 3. Tokoh Masyarakat
<p>2) Sejauh mana upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan.



PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk Kepala Beppeda & Litbang Kabupaten Bulungan)

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN

1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

- a. Dalam hal kebijakan tentang pengelolaan drainase, terdapat 2 perda yang contain terhadap pengelolaan drainase, menurut bapak apakah kedua perda tersebut cukup kuat untuk dapat di jadikan dasar ataupun ketentuan dalam kebijakan pengelolaan drainase di Kabupten Bulungan?**

Semua kebijakan ketika dapat dilaksanakan sesuai dengan isi kebijakan dan pesan dari kebijakan tersebut tentunya pasti akan menghasilkan sesuatu yang di harapkan, akan tetapi perlu kita ingat bahwa apakah kebijakan itu sendiri bisa terlaksana apabila sasaran dari kebijakan itu sendiri tidak mengetahui muatan dalam kebijakan atau dalam hal ini perda. Saya rasa ketika masyarakat tahu isi dari kedua kebijakan itu dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya maka saya jamin permasalahan dalam pengelolaan drainase akan sedikit berkurang, mengapa saya bisa mengatakan seperti itu karena otomatis pemerintah bisa dengan leluasa dalam melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya karena gangguan terhadap drainase itu sendiri akan berkurang

- b. Terkait permasalahan kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan menuntut adanya penyelesaian permasalahan sesegera mungkin untuk dapat meminimalisir kemungkinan dampak yang terjadi di masyarakat. Dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum yang legal dan spesifik untuk mengatur ketentuan dalam pengelolaan drainase. Menurut bapak apakah perlunya regulasi tentang pengelolaan drainase (perda drainase) di Kabupaten Bulungan?**

Bahwa pada dasarnya pemerintah Kabupaten Bulungan sudah mengeluarkan kebijakan – kebijakan mengenai masalah drainase itu sendiri walaupun belum spesifik. Mungkin tidak menutup kemungkinan

kedepannya perlu di buatnya perda yang khusus untuk menangani drainase ini sendiri agar bisa menjadi acuan bagi kita dalam pengelolaan drainase serta penindakan dalam penyimpangan yang terjadi selama ini di masyarakat. Apabila ada regulasi yang jelas maka akan memudahkan kita dalam pelaksanaan setiap tahapan dalam pengelolaannya karena di dalam perda itu jelas mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan .

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

- a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?**

Selama ini kita telah menganggarkan dan membangun tetapi hal yang di lupakan adalah pemeliharaan. Dalam hal ini pemeliharaan tidak dilakukan secara optimal dan control terhadap aktivitas infrastruktur pun tidak pernah dilaksanakan. Hasil dari survey kemarin ditemukan bahwa bukan drainase yang ada tetapi banyak drainase yang tidak ada yang seharusnya ada, oleh karena itu maka dibutuhkan redesain dalam masterplan drainase serta revitalisasi terhadap drainase yang ada.

- b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini?**

Upaya penganggaran dan pembangunan selama ini sudah kami lakukan akan tetapi karena beberapa tahun ini kami mengalami keterbatasan pada anggaran maka mungkin banyak kegiatan – kegiatan yang kami stop pembiayaannya termasuk dalam pengelolaan drainase ini, Akan tetapi pada tahun depan akan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah karena drainase merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi

terlepas dari kondisinya yang sekarang ini membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.

- c. **Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase menurut bapak siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi drainase yang ada sekarang ini?**

Yang bertanggung jawab adalah Dinas PUPR karena pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum perkotaan yang non perumahan baik jalan, air bersih maupun drainase adalah Dinas PUPR, memang pada dasarnya stakeholder terkait harus membantu karena ini merupakan permasalahan bersama sehingga akan mempermudah percepatan penyelesaiannya. Akan tetapi permasalahan drainase tidak semata – mata dari segi pengelolaan pemerintah daerah saja akan tetapi peran masyarakat itu penting, paling tidak masyarakat jangan ikut berkontribusi terhadap gangguan drainase itu sendiri contohnya aktivitas penimbunan tanah yang cukup tinggi sehingga masyarakat sebaiknya menutup saluran drainase untuk akses kegiatan itu.

3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di Kabupaten Bulungan

- a. **Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksana terkait merupakan media penyampaian informasi yang paling efektif untuk dapat dilaksanakan. Kegiatan ini harus dilakukan secara intensif agar terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur terkait. apakah pernah dilakukannya komunikasi berupa rapat koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk membahas tentang permasalahan drainase di Kabupaten Bulungan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah?**

Belum pernah dilakukan cuma baru – baru ini setahu saya pihak dari Dinas PUPR dipanggil oleh wakil bupati seperti rapat intern saja membicarakan masalah penanganan lokasi titik – titik yang mengalami genangan. Pada saat peninjauan kelapangan saya ikut dan menunjukkan lokasi – lokasi yang setau saya sering mengalami genangan seperti jalan binjai.

PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan)

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN

1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

- a. Dalam hal kebijakan tentang pengelolaan drainase, terdapat 2 perda yang contain terhadap pengelolaan drainase, menurut bapak apakah kedua perda tersebut cukup kuat untuk dapat di jadikan dasar ataupun ketentuan dalam kebijakan pengelolaan drainase di Kabupten Bulungan?**

Tentunya tidak, kita bisa lihat sendiri contain kedua perda tersebut terhadap pengelolaan drainase masih minim, anda bisa lihat kondisi sekarang ini apakah ada kontribusi kedua perda tersebut dalam pengelolaan drainase. Fakta dilapangan sangat jelas bisa kita lihat di seluruh kawasan kota semua kondisi drainase sangat memperihatinkan. Dan kondisi seperti ini janganlah dibiarkan, kami butuh dukungan semua pihak untuk dapat membantu kami.

- b. Terkait permasalahan kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan menuntut adanya penyelesaian permasalahan sesegera mungkin untuk dapat meminimalisir kemungkinan dampak yang terjadi di masyarakat. Dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum yang legal dan spesifik untuk mengatur ketentuan dalam pengelolaan drainase. Menurut bapak apakah perlunya regulasi tentang pengelolaan drainase (perda drainase) di Kabupaten Bulungan?**

Sejauh ini belum ada perda yang khusus mengatur pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, mungkin ada beberapa perda yang menyinggung tentang pengelolaan drainase dan secara tidak langsung mengatur ketentuan tentang perlindungan terhadap drainase akan tetapi saya rasa tidak cukup untuk menjadi acuan pemerintah daerah maupun masyarakat

karena selain perda itu tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat dan juga contain dalam perda tersebut belum cukup menjadi acuan dalam pengelolaan drainase, oleh karena itu harus ada perda yang khusus mengenai pengelolaan drainase secara spesifik agar jelas rule dan funisment nya.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

- a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?**

Peran pemerintah saat ini masih jauh dari optimal, dibutuhkan komitmen penuh oleh pemerintah daerah untuk penanganan permasalahan drainase ini, perlu prioritas penanganan baik dari segi anggaran, personil, regulasi dan peran semua pihak dalam melaksanakannya. Kami sudah melakukan tupoksi kami sebagai pelaksana teknis terkait pengelolaan drainase ini, akan tetapi hal yang perlu diingat bahwa kami membutuhkan support dari pemerintah daerah untuk semua itu..

- b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini?**

Upaya yang telah kami sampai saat ini adalah melakukan review masterplan drainase pada tahun 2015 dan melakukan investigasi terhadap saluran drainase di perkotaan akan tetapi kendala kami adalah keterbatasan anggaran untuk merealisasikannya baik pembangunan maupun pemeliharaan, dalam setiap tahun kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan telah kami ajukan akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka kegiatan ini tidak bisa terlaksana sesuai harapan kami.

c. Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase menurut bapak siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi drainase yang ada sekarang ini?

Dinas PUPR memang merupakan dinas teknis terkait yang menangani masalah pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, akan tetapi apakah mungkin bisa terlaksana dengan baik apabila tidak ada sumber daya yang memadai, seharusnya semua komponen bersama-sama bukan hanya Dinas PUPR saja. Contohnya seperti pada Dinas Lingkungan Hidup mereka punya tenaga yang memadai sedangkan Dinas PUPR pemeliharaan drainase hanya dikerjakan secara parsial dan ada jangka waktu tertentu untuk masa pemeliharaannya, tidak bisa kontinu seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan bappeda yang merupakan leading sector dari semua dinas terkait ini seharusnya bisa mensupport kami dalam bentuk pendanaan yang kontinu agar program kegiatan yang sudah kami rencanakan bisa terealisasi dan yang terakhir adalah masyarakat.

3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Komunikasi

1. Penyaluran informasi kepada masyarakat dapat berupa sosialisasi, apakah pernah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah?

Belum pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, karena menurut saya sebaiknya harus ada dulu perda yang mengatur tentang pengelolaan drainase ini. Belum perlu untuk dilakukannya sosialisasi terkait penanganan drainase hal ini dikarenakan belum adanya perda yang mengatur tentang itu maka akan percuma sosialisasi dilakukan apabila tidak disertakan regulasi yang mengatur dalam implementasinya.

2. **Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksana terkait merupakan media penyampaian informasi yang paling efektif untuk dapat dilaksanakan. Kegiatan ini harus dilakukan secara intensif agar terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur terkait. apakah pernah dilakukannya komunikasi berupa rapat koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk membahas tentang permasalahan drainase di Kabupaten Bulungan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah?**

Pernah dilakukan 1 kali akan tetapi hanya rapat intern dengan bapak wakil bupati, yaitu membahas masalah drainase yang tersumbat dan terjadi genangan dimana- mana khususnya di area perkotaan sehingga ditemukan alternative penanganan yaitu menjebol saluran gorong-gorong dengan pipa besi berdiameter besar agar saluran gorong-gorong tidak tersumbat dan memperlancar aliran air pada saluran.

b. Sumber Daya

1. **Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan faktor sumberdaya dalam hal ini yaitu staf /pegawai. Apakah ada pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan drainase?**

Disini yang pernah mengikuti diklat pengelolaan drainase perkotaan hanya 2 orang dan itupun sudah pindah ke provinsi dan kebidang lain, kesempatan buat bisa diklat bagi kami sangat sulit karena factor anggaran yang minim sehingga anggaran khusus untuk diklat dihilangkan dan dialihkan untuk Badan Diklat, akan tetapi tetap saja sulit dalam mendapatkan kesempatan untuk diklat karena dana yang berada pada badan diklat juga minim karena harus bisa mengakomodir kebutuhan diklat semua SKPD di Kabupaten Bulungan.

2. **Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Apa saja fasilitas**

yang dimiliki oleh Dinas PUPR dalam hal ini berupa alat bantu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, contohnya seperti alat pengeruk lumpur, dump truck sebagai pengangkut lumpur, dan pompa air sebagai penyedot lumpur?

Kita belum memiliki alat khusus untuk normalisasi drainase yaitu seperti alat pengeruk endapan (eksavator mini) dan alat untuk penyedot lumpur maupun dump truck sebagai pengangkut lumpur, Belum pernah dianggarkan juga kedalam DPA karena kami masih bingung terkait mekanisme pengoperasiannya seperti apa, karena pastinya akan membutuhkan anggaran yang begitu besar terkait gaji dan operasional pekerja, terlebih dengan kondisi keuangan kita yang berapa tahun belakangan ini mengalami deficit keuangan, Tetapi apabila ada support dana yang memadai saya rasa kenapa tidak semua itu akan kami pikirkan.

c. Disposisi atau sikap pelaksana

1. Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen dari aparat pelaksana untuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik. Menurut bapak apakah pelaksana dari Dinas PUPR memiliki komitmen dalam melaksanakan pengelolaan drainase yang baik?

Kami siap melaksanakan kebijakan apapun terkait tupoksi , apabila kami didukung oleh semua pihak, baik dari segi anggaran, fasilitas, pengetahuan yang cukup buat kami, apabila hal yang paling mendasar saja tidak disupport maka akan seperti apa kami melaksanakan kebijakan tersebut, sia – sia saya rasa, kami butuh komitmen yang tinggi dari kepala daerah dan atasan kami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ini.

2. Apakah ada insentif khusus bagi pelaksana pengelolaan drainase pada Dinas PUPR?

Pastinya ada, berupa honorarium pelaksana kegiatan yang dibayarkan perbulan, Ketika ada pekerjaan fisik terkait drainase baik itu perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan pasti akan ada insentif penunjang kegiatan yang dianggarkan akan tetapi bisa tidak ada kegiatan maka honor juga tidak dapat dianggarkan. Jadi sifatnya hanya tergantung kegiatan saja.

d. Birokrasi

1. SOP merupakan standar operasional procedure yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Apakah Dinas PUPR memiliki SOP dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?

Kami belum mempunyai SOP dalam pengelolaan drainase, mungkin kami akan kami usahakan untuk bisa merealisasikannya, butuh koordinasi dan konsultasi mungkin kesuatu daerah agar dapat mengadopsi SOP yang sudah ada akan tetapi tetap akan kami sesuaikan dengan kondisi daerah kita.

2. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja. Pembagian tugas kepada seluruh aparat pelaksana kebijakan diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi antara aparat pelaksana, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan. Apakah menurut bapak hal ini sudah dilakukan oleh Dinas PUPR?

Saya rasa apabila pembagian tanggung jawab ini dilaksanakan maka akan mempermudah bagi kami, karena selama ini hanya Dinas PUPR lah yang dianggap bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase, apabila pembagian tanggung jawab ini dilakukan pastinya semua pihak akan memiliki peran masing-masing.

e. Dukungan Publik

- 1. Dalam melaksanakan suatu implementasi kegiatan maka kita harus mendapatkan dukungan publik agar program yang dilaksanakan bisa berhasil. Menurut bapak apakah dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini mendapatkan dukungan public dalam pengimplementasiannya?**

Untuk saat ini dukungan public dalam pengelolaan drainase masih sangat minim dan masih jauh dari yang kita harapkan, Bisa dilihat dilapangan bahwa public lah yang berkontribusi terhadap permasalahan yang muncul dilapangan. Akan tetapi kita tidak menutup mata bahwa ada segelintir masyarakat yang peduli terhadap drainase dilingkungannya, Hal ini bisa kita lihat beberapa kali dilakukannya kerja bakti membersihkan drainase yang dilakukan oleh warga jl.semangka akhir tahun lalu. Hal ini merupakan bukti bahwa masih ada yang peduli dengan drainase dilingkungan kita.

- 2. Sejauh mana upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini ?**

Terus terang belum ada upaya yang kami lakukan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengelolaan drainase ini. Tapi akan kami coba untuk dapat merealisasikannya.kami harap masyarakat bisa bersabar terhadap kondisi ini.

PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan)

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

- a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?**

Sejauh yang saya lihat peran dari pemerintah belum optimal, Banyak pelanggaran terkait penyalahgunaan drainase masih dibiarkan tanpa ada sangsi.

- b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini?**

Upaya yang kami lakukan hanya sebatas pembersihan sampah di sekitar saluran drainase, seperti rumput, sampah kering, daun, kayu/ranting, dan memang hanya itu batas kewajiban kami. Bisa dilihat dalam perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, Di dalam perda tersebut dijelaskan bahwa wewenang kami adalah mengangkat sampah dari TPS pada setiap kawasan menuju ke TPA, dan terkait sampah rumah tangga menuju ke TPS merupakan tanggung jawab warga maupun pengelola kawasan. Hal ini berarti bahwa sebenarnya terkait masalah pemeliharaan drainase juga sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat selaku pemilik kawasan.

- c. Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase menurut bapak siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi drainase yang ada sekarang ini?

Tentu saja Dinas PUPR lah yang lebih tepat melakukan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase, karena Dinas PUPR merupakan dinas teknis yang mumpuni untuk melakukan kegiatan tersebut. Bisa kita lihat dalam tupoksi dari Dinas PUPR pada bidang Cipta karya sangat jelas bahwa untuk kegiatan perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase merupakan tupoksi dari salah satu seksi yaitu Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program.

2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Komnnikasi

1. Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksana terkait merupakan media penyampaian informasi yang paling efektif untuk dapat dilaksanakan. Kegiatan ini harus dilakukan secara intensif agar terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur terkait. apakah pernah dilakukannya komnnikasi berupa rapat koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk membahas tentang permasalahan drainase di Kabupaten Bulungan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah?

Belum pernah diundang rapat khusus membahas masalah pengelolaan drainase.

b. Sumber Daya

1. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan drainase, distribusi wewenang dapat diidentifikasi peneliti dari adanya pembagian delegasi yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsinya. Apakab bapak bersedia menerima distribusi

sebagian kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dapat bersama – sama dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?

Kami bersedia saja jika kami diajak untuk turut berkontribusi dalam pengelolaan drainase, kami akan bantu semampu kami baik pemikiran maupun tenaga akan tetapi jika pastinya akan dibutuhkan banyak personel untuk membantu mengingat begitu luas wilayah yang pastinya akan ditangani sehingga hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap kebutuhan anggaran yang tidak sedikit.



**PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk Camat Tanjung Selor)**

**JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN**

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

- a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?**

Menurut saya kebijakan saja tidak cukup, perlu perencanaan yang matang dari dinas terkait untuk penanganan drainase saat ini..

- b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini?**

Kami bersama warga pernah beberapa kali melakukan kerja bakti membersihkan drainase secara bersama-sama, akan tetapi itu semua inisiatif dari warga setempat karena dilingkungan mereka kondisi drainasenya sudah sangat memprihatinkan, yaitu warga di jalan semangka. Untuk sementara ini upaya kami hanya memberikan himbauan warga, Tapi saya rasa akan sangat sulit jika hanya berupa himbauan saja, harus ada peran daripada teman-teman yang berada pada SKPD terkait dalam pelaksanaannya..

- c. Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase menurut bapak siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi drainase yang ada sekarang ini?**

Kalau dari Instansi pemerintahnya jelas dinas teknisnya yaitu Dinas PUPR yang bertanggung jawab akan tetapi masyarakat juga mempunyai tanggung jawab terhadap saluran drainase dilingkungannya, jangan hanya selalu mengharapkan pemerintah yang turun tangan, karena pembersihan drainase seharusnya bisa dilakukan masyarakat secara swadaya dan hal ini memang membutuhkan inisiatif dari warga itu sendiri.

2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Komunikasi

- 1. Penyaluran informasi kepada masyarakat dapat berupa sosialisasi, apakah pernah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah?**

Belum pernah dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan drainase, pernah kami lakukan tetapi hanya berupa himbauan saja itupun atas perintah bapak PJ Bupati pada masa itu.

- 2. Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksana terkait merupakan media penyampaian informasi yang paling efektif untuk dapat dilaksanakan. Kegiatan ini harus dilakukan secara intensif agar terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur terkait. apakah pernah dilakukannya komunikasi berupa rapat koordiasi dengan pihak – pihak terkait untuk membahas tentang permasalahan drainase di Kabupaten Bulungan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah?**

Belum pernah dan pada saat kunjungan kelapangan saya juga tidak dihubungi.

**PEDOMAN WAWANCARA
(Tokoh Masyarakat)**

**JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN**

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

- a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?**

Menurut saya apa yang pemerintah lakukan saat ini masih jauh dari yang kami harapkan, genangan air dari saluran drainase terjadi dimana-mana tanpa ada penindakan, banyak sampah pada drainase dan menimbulkan bau, saya sudah lapor kemana-mana akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya hanya wacana – wacana saja, perencanaan yang sudah dibuat tidak efektif, dan diatas kertas saja tidak ada realisasinya dilapangan, sering turun kelapangan tapi hanya melihat saja tanpa ada realisasinya”. (wawancara tanggal.

- b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini?**

Saya pernah mengajak warga disini untuk kerja bakti membersihkan drainase yang tersumbat, dengan mengajak ketua RT agar dapat memberi info pada warganya untuk kerja bakti akan tetapi itu hanya dilakukan 1 kali, karena yang ikut berpartisipasi pun tidak banyak, pihak dari para ketua RT disini tidak kompak dan bisa dibilang warganya juga masa bodoh terhadap kondisi yang ada.

2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Komunikasi

- 1. Penyaluran informasi kepada masyarakat dapat berupa sosialisasi, apakah pernah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah?**

Belum pernah dilakukannya sosialisasi mengenai pengelolaan drainase selama ini baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pihak lain.

b. Dukungan Publik

- 1. Sejauh mana upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini ?**

Apa yang dilakukan pemerintah apabila itu baik tentunya akan kami dukung. Termasuk kebijakan tentang drainase ini, untuk itu perlu sebenarnya mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini. Mungkin adanya himbauan berupa pembersihan drainase dengan kerja bakti setiap bulannya karena saat ini sulit untuk dapat mengajak masyarakat meluangkan waktu kerja bakti, walaupun ada yang datang hanya sedikit.